

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, A. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan* (A. G. R. Chakti (ed.)). Celebes Media Perkasa.
- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur* (P. Latifah (ed.)). Remaja Rosdakarya.
- Arigi, F. (2020, January 23). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik 2 Poin*. <https://nasional.tempo.co/read/1298824/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2019-naik-2-poin>
- Azanella, L. A. (2018, December 10). *Data KPK, Angka Penindakan Korupsi pada 2018 Turun 41,2 Persen*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15314821/data-kpk-angka-penindakan-korupsi-pada-2018-turun-412-persen>
- Azwar, S. (2012). Penyusunan skala psikologi (ed.2). In *Pustaka Pelajar*.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. (2016). *No Title*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Integritas>
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. (2019). *No Title*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nilai>
- Birahmat, B. (2018). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN. *Fokus*, 3(1).
- Budiwibowo, S., Parji, Hanif, M., & Nugraha, N. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi* (M. Kika (ed.)). ANDI.
- Darmawan, C. (2019, January 17). *Korupsi Dana Pendidikan*. <http://berita.upi.edu/18733/>
- Daryanto. (2007). *Evaluasi Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. (2014). *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Desmita. (2016). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Remaja Rosdakarya.
- Dinas Pendidikan Kota Bogor. (2019, October 16). *Brainstorming Pendidikan Anti Korupsi se Kota Bogor*. <https://disdik.kotabogor.go.id/berita/judul/brainstorming-pendidikan-anti->


korupsi-se-kota-bogor

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*.
- Erwanti, M. O. (2018, March 19). *KPK Temukan Korupsi Paling Banyak di Sektor Pendidikan*. <https://news.detik.com/berita/d-3923898/kpk-temukan-korupsi-paling-banyak-di-sektor-pendidikan>
- Fauziyah, F. (2015). *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Al-Qur'an: Kejujuran, Tanggung Jawab dan Kesederhanaan*.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Kualitataif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jejak.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan antikorupsi*. Penerbit Ombak.
- Harto, K. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *Intizar*, 121–138.
- Jami'un Nafi'in, Muhamad Yasin, & Ilham Tohari. (2017). Konsep Pendidikan Anak Dalam Perpektif Al-Qur ' an. *Edudeena*, 1, 9–19.
- Kusuma, D., Triatna, & Permana, J. (2013). *Pendidikan Karakter (Kajian Teori dan Praktik di Sekolah)*. Remaja Rosdakarya.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik. *Sosioteknologi*, 232–244.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>
- Nugraheni, H. (2017). *Mahasiswa Pelopor Gerakan Antikorupsi*. Deepublish.
- Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan, Pub. L. No. 28 (2019). <https://jdih.kotabogor.go.id/assets/file/peraturan/20190808071516.pdf>
- Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pub. L. No. 60 (2019). <http://jdih.jabarprov.go.id/assets/uploads/files/produk/2019pg0032060.pdf>
- Purwanto. (2009). *Evaluasi Hasil Belajar* (B. Santosa (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2020). *Regulasi yang menjadi konsideran ataupun*

- payung hukum Implementasi Pendidikan Antikorupsi.*
<https://aclc.kpk.go.id/regulasi-pendidikan-antikorupsi>
- Ramadhani, F., Nahar, S., & Syaukani. (2018). KONSEP EVALUASI PENDIDIKAN DALAM ALQURAN SURAH AZ-ZALZALAH AYAT 7-8 DAN AL-BAQARAH AYAT 31-34. *Edu Religia*, 2(2), 183–197.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2018). *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: Kajian Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Stake, R. E. (1967). The Countenance of Educational Evaluation. *Teachers College Record*, 68, 523–540.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukiyat. (2020). *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Jakad Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=oaXODwAAQBAJ>
- Supriyatna, A., Kembara, M. D., Anas, Z., Tola, B., Hadiana, D., & Warsihna, J. (2017). *Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Syahroni, Muharso, & Sujarwadi, T. (2018). *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Deepublish.
<https://books.google.co.id/books?id=z4VJDwAAQBAJ>
- Tayibnapis, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Rineka Cipta.
- TS, Y. (2006). Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah? *Humaniora*, 3(2), 1–7.
- User, S. (2016, January 6). *sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia*.
<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>
- Widoyoko, E. P. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Pustaka Pelajar.
- Yamin, M. (2016). *Pendidikan Antikorupsi* (P. Latifah (ed.)). Remaja Rosdakarya.
- Yaqin, N. (2015). Program Pendidikan Anti Korupsi. *Islamuna*, 2(2), 267–286.
- Yusuf, M. (2015). *Asesmen Dan Evaluasi Pendidikan*. Kencana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin penelitian

**UNIVERSITAS DJUANDA**
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab
JL. TOL CIAWI 1, KOTA POS 35 BOGOR 16720, Telp. 0251-8243872, Fax. 0251-8240985
Web : www.unida.ac.id, e-mail : fkkip@unida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
Nomor : 03/01/FKIP/SKIP-III/2020

Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor, setelah :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pancadharmia Perguruan Tinggi Universitas Djuanda Bogor khususnya bidang pendidikan, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
b. Bahwa mereka yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir a dan b diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor guna penetapan dan pengesahan

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LN RI tahun 2010 No.23, TLNRI No.5105) jo. PP No.66 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyalenggaraan pendidikan;
6. Keputusan Medikas No. 045/LI/2002, tentang Kurikulum Inu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Djuanda;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Djuanda Bogor No.06/2019 tentang Promosi dan Mutasi Serta Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Djuanda

MEMUTUSKAN


Menetapkan

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, atas nama :
Nama : Muhamad Sugih Nulhakim
NIM : H.1610102
Pembimbing : 1. Irwan Efendi, SH., M.Pd.
2. La Ode Amril, S.Pd., M.Pd.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini
Disampaikan kepada :

1. Yth. Pembimbing I
2. Yth. Pembimbing II
3. Yth. Ketua Program Studi
4. Yth. Sekretaris Program Studi
5. Yth. Mahasiswa Ybs
6. Pertinggal

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 06 Januari 2020
Dekan,

Zahra Khusnul Lathifah, M.Pd.I.
NPP: 213 870 716



UNIVERSITAS DJUNDA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab
JL. TOL CIAWI 1, KOTAK POS 35 BOGOR 16720, Telp. 0251-8243872, Fax. 0251-8240985
Web : www.unida.ac.id., e-mail : fkip@unida.ac.id

Nomor : 282 /02/FKIP/C-X/ 1 /2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Observasi Penelitian Skripsi

Bogor, 27 Januari 2020

Kepada Yth.
Kepala SDN Sindang Barang 2
di Tempat

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Teriring Salam dan Do'a kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan *rahmat, taufik dan hidayah-Nya* dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. *Amin ya Rabbal'alamin.*

Dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai Skripsi yang diteliti, maka dengan ini kami merekomendasikan mahasiswa kami sebagai berikut.

Nama : Muhamad Sugih Nuhakim
NIM : H.1610102
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Judul Skripsi : Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di SDN Sindang Barang 2

Untuk melaksanakan kegiatan Observasi di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kerjasama dari Bapak/Ibu untuk dapat memberikan Informasi kepada Mahasiswa Kami tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,


Darius Prasetyo, M.Pd.
NPP.213 870 645

Tembusan:
1. Yth. Dekan (sebagai laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pajajaran No. 125 Telp/Fax (0251) 8341101 Bogor 16153
Web : dsdik.kotabogor.go.id Email : dsdik@kotabogor.go.id

Bogor, 28 Februari 2020
5 Rajab 1441 H

Nomor : 070 / 809 - Sekret
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada,
Yth. Sdr. MUHAMAD SUGIH NULHAKIM
Universitas Djuanda
di
Bogor

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Nomor : 070 / 333 - Kesbangpol, Tanggal 26 Februari 2019, Perihal : Surat Keterangan, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan penelitian sebagai bahan penulisan yang berjudul "*Evaluasi Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di SDN Sindang Barang 2*" di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Surat Ijin ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2020.

Demikian surat ijin ini kami buat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. EHRUDIN, S.Pd
Pemula Utama Muda
NIP. 19630719 198811 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Wali Kota Bogor (sebagai laporan)
2. Kepala Kesbangpol Kota Bogor

Lampiran 2. Kisi-kisi pedoman wawancara

Kisi-kisi Pedoman Wawancara

Evaluasi penerapan pendidikan antikorupsi di SDN Sindang Barang 2

No.	Sub fokus penelitian	Indikator
1.	Perencanaan pendidikan antikorupsi di SDN Sindang Barang 2.	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi pendidikan antikorupsi2. Silabus pendidikan antikorupsi3. Hasil yang diharapkan
2.	Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SDN Sindang Barang 2.	<ol style="list-style-type: none">1. Peran guru dalam pendidikan antikorupsi2. Bentuk kegiatan yang dilakukan sekolah dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi.
3.	Hasil pendidikan antikorupsi di SDN Sindang Barang 2.	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil pendidikan antikorupsi

Lampiran 3. Pedoman wawancara

Lembar Wawancara Kepala Sekolah SDN Sindang Barang 2

Partisipan :

Tanggal :

Topik 1. Perencanaan (*Accentend*)

1. Apakah benar SDN Sindang Barang 2 sudah menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?
2. Apa landasan sekolah ini sehingga menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?
3. Sejak kapan Pendidikan Anti Korupsi ini terselenggara di sekolah ini?
4. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan sekolah untuk menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?
5. Siapa saja yang turut andil dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?
6. Apakah Pendidikan Anti Korupsi ini diterapkan pada setiap jenjang kelas (dari kelas 1 sampai 6)?

Topik 2. Pelaksanaan (*Process*)

7. Bagaimana teknis pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah ini?
8. Apa peran guru dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi?
9. Bagaimana cara sekolah dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi?
10. Apakah sekolah bekerjasama dengan pihak lain dalam menerapkan pendidikan anti korupsi?
11. Apakah sekolah memiliki tempat khusus untuk barang yang hilang atau tanpa pemilik?
12. Apakah pada saat upacara bendera terdapat pembacaan komitmen anti korupsi? Atau penyampaian nilai-nilai anti korupsi?

Topik 3. Hasil (*Output*)

13. Apa hasil yang diharapkan sekolah dari penerapan Pendidikan Anti Korupsi?
14. Selama pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi ini, apakah hasil tersebut sudah tercapai?

15. Apakah ada hambatan yang dialami sekolah dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?
16. Apakah ada stimulus atau faktor pendukung sehingga sekolah mampu menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi hingga saat ini?

Lembar Wawancara Guru SDN Sindang Barang 2

Partisipan :

Tanggal :

Topik 1. Perencanaan (*Accentend*)

1. Apakah benar jika bapak/ibu sudah menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?
2. Apakah ada persiapan yang dilakukan bapak/ibu untuk menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?
3. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti MGMP atau KKG mengenai Pendidikan Anti Korupsi?
4. Apakah pendidikan anti korupsi dicantumkan kedalam RPP atau silabus?

Topik 2. Pelaksanaan (*Process*)

5. Apa peran bapak/ibu dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi?
6. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa?
7. Apakah pada setiap pembelajaran bapak/ibu menyampaikan atau mengaitkan nilai-nilai anti korupsi?
8. Apakah dikelas atau disekolah memiliki tempat khusus bagi benda kehilangan atau tak bertuan?
9. Apakah ada pembacaan komitmen anti korupsi pada saat upacara bendera? Atau penyampaian nilai-nilai anti korupsi?

Topik 3. Hasil (*Output*)

10. Apa hasil yang diharapkan sekolah dari penerapan Pendidikan Anti Korupsi?
11. Selama pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi ini, apakah hasil tersebut sudah tercapai?
12. Apakah ada hambatan yang dialami dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi atau pada saat menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa?
13. Apakah ada stimulus atau faktor pendukung sehingga bapak/ibu mampu menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi hingga saat ini?
14. Apakah nilai-nilai anti korupsi sudah terimplementasi terhadap siswa?

Lembar Wawancara Siswa SDN Sindang Barang 2

Partisipan :

Tanggal :

Topik 1. Perencanaan (*Accentend*)

1. Apakah kamu tahu korupsi itu apa?
2. Menurutmu korupsi itu tindakan yang baik atau buruk?
3. Kenapa korupsi disebut tindakan yang baik/buruk?
4. Apakah kamu tahu jika sekolahmu sudah menerapkan pendidikan antikorupsi?

Topik 2. Pelaksanaan (*Process*)

5. Jika sedang upacara, apakah pembina upacara pernah menyampaikan nilai-nilai antikorupsi?
6. Jika sedang belajar di kelas, apakah guru kamu pernah memberi tahu tentang nilai-nilai antikorupsi?
7. Jika sedang ekstrakurikuler, apakah pembina ekstrakurikuler pernah memberi tahu tentang nilai-nilai antikorupsi?
8. Jika kamu menemukan benda yang tidak ada pemiliknya di sekolah biasanya benda tersebut dikemakan?

Topik 3. Hasil (*Output*)

9. Apakah sebelum ujian kamu belajar di rumah sebagai persiapan? (kerja keras)
10. Saat menjawab soal ujian, apakah pernah kamu pernah mencontek? (jujur)
11. Selama tahun pelajaran ini apakah kamu pernah terlambat masuk sekolah? (disiplin)
12. Jika kamu diberi tugas individu oleh guru, apakah kamu mengerjakan sendiri? (mandiri)
13. Lalu apakah tugas kamu dikumpulkan dengan tepat waktu? (tanggung jawab & disiplin)
14. Jika ada teman kamu atau orang lain yang sedang mengalami kesulitan, apakah kamu bersedia membantunya? (peduli)

15. Jika kamu diminta guru untuk melakukan sesuatu dikelas misalnya presentasi atau membaca teks, apakah kamu bersedia melakukannya?
(berani)
16. Jika kamu memiliki barang baru apakah kamu sering mempamerkannya kepada temanmu? (sederhana)
17. Dalam berteman, apakah kamu memilih teman sesuai latar belakangnya?
(adil)

Lembar Wawancara Dinas Pendidikan SDN Sindang Barang 2

Partisipan :

Tanggal :

Topik 1. Perencanaan (*Accentend*)

1. Apakah betul bahwa di kota Bogor sudah menerapkan pendidikan anti korupsi?
2. Sejak tahun berapa pendidikan anti korupsi diselenggarakan?
3. Berapa persen sekolah yang sudah menerapkan?
4. Apa tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi?
5. Bagaimana perencanaan pendidikan anti korupsi agar dapat diterapkan di sekolah?

Topik 2. Pelaksanaan (*Process*)

6. Bagaimana teknis pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar?
7. Bagi sekolah yang belum melaksanakan pendidikan anti korupsi, apakah diberikan sanksi?
8. Apakah dinas pendidikan menyediakan pelatihan bagi kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi?
9. Bagaimana anjuran dinas pendidikan untuk menanamkan nilai anti korupsi kepada siswa?

Topik 3. Hasil (*Output*)

10. Apa hasil yang diharapkan dari pendidikan anti korupsi?
11. Hingga saat ini, apakah hasil tersebut sudah tercapai?
12. Apakah ada hambatan saat menerapkan pendidikan anti korupsi?

Lampiran 4. Catatan lapangan

CATATAN LAPANGAN 1

Tanggal : 04 Maret 2020
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Bogor
Kegiatan : Wawancara
Deskripsi :

Hari ini peneliti mendatangi dinas pendidikan Kota Bogor Bertemu dengan kepala bidang sekolah dasar bapak MS, tiba di bagian resepsionis peneliti menyampaikan tujuan dan langsung diarah ke ruangan bapak MS. Sebelum bertemu dengan bapak MS peneliti bertemu dengan ibu M yang mempertemukan peneliti dengan bapak MS. Peneliti bertemu dengan bapak MS dengan sambutan yang ramah dan hangat. Peneliti juga menyampaikan tujuan kepada bapak MS lalu peneliti melakukan perbincangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. selain itu peneliti juga meminta file silabus pendidikan anti korupsi namun karena tidak ada file salinan yang berbentuk *hardcopy*, peneliti mencoba untuk meminta file *softcopy* nya namun peneliti diarahkan untuk meminta kepada operator sekolah karena menurut mereka *softcopy* silabus pendidikan anti korupsi sudah disebar kepada semua operator sekolah dasar se-kota Bogor. Setelah selesai peneliti pamit kepada ibu M dan bapak MS.

CATATAN LAPANGAN 2

Tanggal : 06 Maret 2020
Tempat : SDN Sindang Barang 2
Kegiatan : bertemu operator sekolah
Deskripsi :

Pagi ini peneliti mendatangi sekolah tempat penelitian untuk bertemu dengan kepala sekolah dan operator sekolah. Sesampainya di sekolah, peneliti bertemu dengan salah satu tenaga kependidikan dan menanyakan keberadaan kepala sekolah namun menurut informasi kepala sekolah sedang tidak ada di sekolah. Hal tersebut membuat peneliti langsung menemui operator sekolah untuk meminta silabus pendidikan anti korupsi. Jawaban operator mereka tidak memiliki file lengkap yang peneliti cari, namun mengenai silabus operator memiliki beberapa silabus yang dikirimkan kepada peneliti, namun ternyata dari silabus yang diberikan ada silabus pendidikan anti korupsi.

CATATAN LAPANGAN 3

Tanggal : 09 Maret 2020
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Bogor
Kegiatan : meminta file silabus pendidikan antikorupsi
Deskripsi :

Karena file silabus pendidikan anti korupsi dari sekolah tidak saya dapatkan, peneliti kembali ke dinas pendidikan untuk kembali meminta *sofycopy* silabus pendidikan antikorupsi. peneliti mencoba untuk bertemu dengan bapak MS namun tidak bertemu, lalu peneliti diarahkan untuk menemui salah satu staf disana, tapi staf yang disebutkan belum datang. Tak lama setelah itu, akhirnya peneliti bertemu dengan staf yang dimaksud. Peneliti diminta untuk memperlihatkan surat izin penelitian untuk mendapatkan file silabus pendidikan anti korupsi. Setelah itu peneliti langsung diberikan file silabus pendidikan anti korupsi lengkap dari kelas 1 hingga kelas 6. Lalu peneliti pamit pulang setelah mendapatkan file yang dicari.

CATATAN LAPANGAN 4

Tanggal : 12 Maret 2020
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Bogor
Kegiatan : wawancara
Deskripsi :

Pukul 06.32 WIB peneliti tiba di dinas pendidikan kota Bogor, lalu menunggu kedatangan bapak MS selaku kepala bidang sekolah dasar (KABID SD) karena menurut keterangan ibu M sehari sebelumnya melalui pesan bahwa pak MS hanya bisa ditemui hingga pukul 07.00 WIB. Setelah pak MS datang peneliti langsung menyapa dan melakukan wawancara. Setelah wawancara selesai peneliti memberikan informasi bahwa operator SDN Sindang Barang 2 belum memiliki file silabus pendidikan anti korupsi. Tanggapan pak MS adalah mereka akan melakukan sidak ke sekolah yang bersangkutan dan memberikan amanah kepada peneliti untuk menyampaikan pesan tersebut. Setelah itu peneliti pamit undur diri. siang harinya peneliti menyampaikan pesan amanah dari pak MS kepada pihak SDN Sindang Barang 2 melalui pesan *whatsapp* .

CATATAN LAPANGAN 5

Tanggal : 16 Maret 2020
Tempat : SDN Sindang Barang 2
Kegiatan : wawancara
Deskripsi :

Pada hari ini peneliti menyaksikan apel pagi di SDN Sindang Barang 2. Apel tersebut dilakukan karena sekolah mengikuti pemerintah untuk melakukan belajar di rumah akibat wabah yang terjadi di Kota Bogor. Apel pagi itu tidak diikuti oleh semua kelas, melainkan hanya kelas yang masuk pagi saja. Informasi yang didapat pada kegiatan apel yaitu:

1. Siswa belajar di rumah dari tanggal 16 – 28 Maret 2020
2. Sosialisasi cara mencegah penyebaran virus *Covid-19*
3. teknis belajar di rumah khususnya kelas tinggi menggunakan *whatsapp*
4. Sebagai informasi tambahan pada kegiatan apel ada 19 peserta didik yang kedepan terlambat mengikuti apel.

Setelah itu peneliti menemui pak S selaku kepala sekolah SDN Sindang Barang 2 guna melakukan wawancara dan beliau bersedia. Setelah selesai melakukan wawancara peneliti pamit untuk pulang.

CATATAN LAPANGAN 6

Tanggal : 20 April 2020

Tempat : Rumah

Kegiatan : koordinasi

Deskripsi :

Setelah mendapat informasi bahwa kegiatan belajar di rumah diperpanjang lalu ada kebijakan universitas tentang pengambilan data dan setelah melakukan bimbingan untuk melanjutkan penelitian dengan cara online. Peneliti mengirimkan pesan kepada kepala sekolah untuk meminta izin agar dapat melanjutkan penelitian dengan cara online dan alhamdulillah peneliti diberikan izin dan peneliti diminta untuk berkoordinasi dengan ibu NN selaku guru. Lalu peneliti menghubungi ibu NN untuk meminta beberapa kontak guru yang akan dijadikan partisipan wawancara dan peneliti mendapat kontak yang diinginkan.

Lampiran 5. Kode informan penelitian

No.	Aspek Pengkodean	Kode
1.	Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Dokumentasi Peraturan Wali Kota Bogor No.28 Tahun 2019 c. Kuesioner 1) Kuesioner untuk satuan pendidikan 2) Kuesioner untuk guru 3) Kuesioner untuk siswa d. Cacatan Lapangan	W D D.PWKB28T19 K K.SP K.G K.S CL
2.	Sumber Data: a. Kepala Bidang Sekolah Dasar b. Kepala Sekolah c. Guru Kelas 3 d. Guru Kelas 4 e. Guru Kelas 5 f. Guru Mata Pelajaran g. Siswa 1-6	KBSD KS GK3 GK4 GK5 GMP SN1 – 6

Lampiran 6. Analisis data wawancara

A. Pengumpulan dan Reduksi Data

Responden: KBSD

1. Apakah betul bahwa di kota Bogor sudah menerapkan pendidikan anti korupsi?

Jawaban: iya betul bahwa kota Bogor sudah menerapkan pendidikan anti korupsi. Landasannya pertama, ada undang-undang cari silahkan di google nomor sekian di KPK. Bahwa semua jenjang pendidikan harus menerapkan pendidikan karakter antikorupsi. Itu undang-undang di di KPK nomor berapa tolong cari. Kemudian yang kedua itu ada langkah kerjasama antara pemerintah kota Bogor dengan KPK. Yang ketiganya peraturan walikota nomor sekian, cari deh peraturan walikota nomor sekian udah dibuat itu.

2. Sejak tahun berapa pendidikan anti korupsi diselenggarakan?

Jawaban: Untuk itu sebetulnya KPK sudah mengeluarkan sejak tahun 2013, tapi itu sudah cukup lama. Sekarang tahun 2020, sudah 7 tahun, lagipula kita ada pergantian kurikulum 2013, jadi yang dikeluarkan KPK itu sudah ketinggalan. Maka kita buat ini, karena sekarang sudah 2020 dalam kurtilas itu ada pembelajaran abad 21, lalu menggunakan HOTS (*high order thinking skill*), didalamnya juga sudah mencakup hingga C4. Apalagi sekarang pak menteri mencanangkan untuk menerapkan hingga C6.

3. Berapa persen sekolah yang sudah menerapkan?

Jawaban: Seyogyanya sudah 100%, karena kita sudah memerintahkan pengawas untuk memberikan sosialisasi dan juga pelatihan kepada guru. Silabus (pendidikan anti korupsi) ini juga sudah kami kirim ke semua pengawas dan sekolah (operator) jadi kalau anda ingin silabus ini, silahkan minta saja ke operator sekolahnya. Sekarang sudah canggih kan, serba teknologi, jadi kita tidak perlu lagi menyediakan *hardcopy* setebal ini untuk mereka.

4. Bagaimana teknis pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar?

Jawaban: dengan memberikan silabus anti korupsi, karena ini kan di dalam silabus sudah lengkap semua dari kelas 1 sampai kelas 6 pada semua mata pelajaran (W.KBSD.2) (W.KBSD.5). Penyusunan silabus ini juga kami tidak menggunakan anggaran dinas atau pemeritah, melainkan mencari atau bekerjasama dengan sponsor karena jika dihitung-hitung biayanya bisa mencapai ratusan juta. Itukan lumayan jika dianggarkan dan proses penyusunannya pun panjang, berkali-kali revisi. Jadi silabus ini sebetulnya produk kita, yang biasanya dikeluarkan oleh pusat tapi kami buat sendiri. Karenanya kita (kota bogor) jadi sasaran studi banding bahkan studi tiru oleh kota-kota lainnya, bahkan saya pernah diundang keluar kota seperti majalengka. Karena sebelumnya kita sudah mengirimkan silabus ini kepada KPK baik *softcopy* maupun *hardcopy* nya. Itukan sudah *include* semua ke mata pelajarannya, jadi justru kita tidak membebani guru atau membebani siswa untuk ada jam tambahan. Ini *include* itu sudah masuk pelajaran-pelajaran lain kemudian kita yang penting membangun karakter "jupe Keke samad bebeja" (W.KBSD.6). Jujur, diluar pembelajaran nih yah misalnya ketika dia ulangan, ulangan harian, bagaimana mereka dengan guru-guru berkomitmen melatih kejujuran tidak nyontek/sesuai dengan kemampuannya. Tau jupe? Pe nya peduli. Bagaimana mereka melatih kepedulian diantara temen-temennya, terutama yang orang tuanya tidak mampu. Bisa memberikan pakaian bekas, atau makanan juga bisa bareng-bareng gitu kan, itu peduli. Keke nya kerja keras, melatih kerja keras seperti apa, cara di dalam pembelajaran misalnya dia betul-betul serius, mau diberi tugas betul-betul, sampe bisa menemukannya itu kan kerja keras. Samad bebeja, sederhana adil mandiri disiplin dan berani bertanggung jawab. Itu diluar pembelajaran tapi betul-betul ditanamkan oleh guru.

5. Bagi sekolah yang belum melaksanakan pendidikan anti korupsi, apakah diberikan sanksi?

Jawaban: Bukan diberikan sanksi, tapi harus ditegur. Pertama melalui teguran yang kedua melalui pengawas pembinanya. Saya akan cek sekolah

mana saja yang belum melaksanakan. Intinya semua harus menerapkan, karena peraturan walikota ini mewajibkan semua sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, semua sudah harus melaksanakan.

6. Apakah dinas pendidikan menyediakan pelatihan bagi kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi?

Jawaban: Tentu, karena dari awal tahapannya itu setelah kami/tim membuat ini itu kita *launching*, waktu itu oleh bapak wali kota diwakili oleh bapak wakil walikota. Dihadiri oleh unsur muspida, dihadiri juga oleh DPRD yang menangani pendidikan atau komisi IV, dihadiri oleh dewan pendidikan, tokoh masyarakat, nah pada saat *launching* kepala sekolah, dari mulai PAUD, SD, SMP itu diundang. Sebelum *launching* itu saya melatih dulu para pengawas untuk paham ini semua. Setelah pengawas paham, kemudian setelah *launching*, kita mengadakan sosialisasi kepada perwakilan sekolah, guru dari setiap sekolah itu kelas bawah 1 guru kelas atas 1 guru se-kota Bogor (W.KBSD.3), setelah itu mereka diharapkan kembali ke gugus, di gugus itu ada 5-6 sekolah untuk memberikan/untuk menularkan apa yang ia terima disini, dibawah waktu itu di aula. Dipandu oleh pengawas pembina yang dilatih oleh kita. Jadi tidak ada alasan sekolah tidak melaksanakan itu karena semua guru sekolah di gugusnya dilatih dulu/disosialisasikan dulu sampai paham ini. Nah setelah dari gugus kembali ke sekolah mereka harus menerapkan ini (W.KBSD.1).

7. Apa hasil yang diharapkan dari pendidikan anti korupsi?

Jawaban: hasil yang diharapkan yaitu nanti sekolah betul-betul secara keseluruhan bisa melaksanakan pendidikan karakter anti korupsi dengan membentuk kesembilan karakter, jupe keke samad bebeja. Itu dimiliki dan terbentuk di siswa dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di rumah atau di masyarakat (W.KBSD.4). Kemudian harapan kedepan, kota Bogor ini menjadi pionir, pendidikan anti korupsi di jawa barat bahkan di tanah air. Ini sudah terbukti banyak yang sudah melakukan studi banding ke kita. Harapan yang paling sinkron dengan

program pemerintah pusat yaitu di tahun 2045 dengan pendidikan karakter anti korupsi bisa membentuk generasi emas sehingga bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju.

8. Hingga saat ini, apakah hasil tersebut sudah tercapai?

Jawaban: Banyak. Contohnya anak saya dulu kalau diberi uang untuk dimintai membelikan sesuatu ke warung itu kembaliannya tidak pernah kembali. Tapi dengan pendidikan ini Alhamdulillah, berapapun kembaliannya dikembalikan lagi ke kita, itu jujurnya. Contoh pedulinya banyak, kalau kerja kerasnya, sekarang dirumah saya tidak ada asisten rumah tangga (ART), anak saya masih SD sekolahnya di papandayan, begitu tidak ada ART dia membantu pekerjaan saya, di saya itu ada kijang, dia belajar nyabit, ada ayam, banyak ayam kita tuh diatas 25 ekor, ada itik, itu dia ngasih makan itu unggas tadi sebelum berangkat memberi makan ikan. Itu yah, jadi ada kerja kerasnya sebelum berangkat itu. Ada kepedulian terhadap orang tua juga. Itu dirasakan sekali sekarang. Jadi sudah terasa sekali oleh saya. Ketika bicara iman dan taqwa. Ketika mendengar adzan dia langsung ngambil air wudhu. Mau sholat subuh, mau sholat Maghrib sholat isya, yang pertama ngajak ke masjid anak saya. Ya itu dengan pendidikan itu (W.KBSD.7).

9. Apakah ada hambatan saat menerapkan pendidikan anti korupsi?

Jawaban: tidak ada. Karena kita saja bikin ini nol rupiah. Sekolah kan tidak harus dicetak. Karena sudah *dishare* ke setiap operator sekolah, dalam bentuk *softcopy*.

Narasumber: KS

1. Apakah benar SDN Sindang Barang 2 sudah menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?

Jawab: Ya. Tapi terintegrasi terhadap mata pelajaran, jadi tidak pelajaran khusus.

2. Apa landasan sekolah ini sehingga menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?

Jawab : Landasannya pada 9 karakter (anti korupsi). Jadi gini, karena ada 18 karakter pendidikan, kemudian ada 5 karakter nasional, kemudian 9 karakter nilai antikorupsi yaang disingkat “jupe keke samad” itu landasannya.

3. Sejak kapan Pendidikan Anti Korupsi ini terselenggara di sekolah ini?

Jawab: Sejak tahun kemarin, itukan tertuang di dalam SK walikota yah tahun 2019, nomor 23 tahun 2019.

4. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan sekolah untuk menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?

Jawab: upaya yang saya lakukan yaitu dibuat kesepakatan dengan para guru, dengan menugasinya untuk membuat poin-poin yang berkaitan tindakan atau sikap yang mengandung nilai korupsi, jadi semua guru diwajibkan. Karena saya inventarisikan kepada semua guru. Itu upaya saya, jadi tidak harus satu instruksi begini-begitu jadi mereka juga bisa mengikuti pandangan/pikiran oh cara menerapkan anti korupsi harus seperti ini, karena bukan korupsinya (yang ditekankan), karena anak/siswa tidak mengelola uang, tapi nilai (anti korupsi) sejak dini, seperti datang tepat waktunya itu penerapannya atau dibonceng dia tidak pake helm anak akan protes, berarti sudah jalan penerapannya, dia memenuhi aturan peraturan di jalan raya bagaimana, peraturan di rumah bagaimana, peraturan di sekolah itu kan sudah ada penerapan, penerapan nilai korupsinya.

5. Siapa saja yang turut andil dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?

Jawab: Pendidik dan tenaga pendidikan. Termasuk penjaga sekolah, karena tenaga pendidikan juga.

6. Apakah Pendidikan Anti Korupsi ini diterapkan pada setiap jenjang kelas (dari kelas 1 sampai 6)?

Jawaban: Iyah. Tapi nilai-nilainya (W.KS.4). Pendidikan korupsi itu berkaitan dengan uang atau transparansi keuangan, bukan pendidikan anti korupsi tapi nilai, pendidikan nilai anti korupsi.

7. Bagaimana kegiatan sekolah sebelum adanya Pendidikan Anti Korupsi?

Jawaban: itu mengacu pada 18 karakter pendidikan, diantaranya tentang kejujuran. Jadi guru wajib memberikan contoh dan wajib menjelaskan arti kejujuran dalam kehidupan sehari-hari (W.KS.1).

8. Apa perbedaan kondisi antara sebelum dan setelah adanya pendidikan anti korupsi?

Jawaban: Pendidikan anti korupsi ini sifatnya luas. Bukan hanya benar disebut benar dan salah disebut salah tapi juga menerapkan aturan baik itu di rumah di masyarakat ataupun di sekolah, contohnya pakai helm, datang tepat waktu, menjalankan tugas dengan baik dan tepat waktu, itu contoh sesudah diterapkan pendidikan anti korupsi. Kemudian seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjalankan peraturan atau kesepakatan bersama, dengan poin-poinnya yaitu: (1) meminimalisir dan menghilangkan pungutan kepada siswa atau orang tua, contohnya iuran kelas, penjualan buku. (2) mengetahui dan turut serta membuat RKAS sekolah. Kegiatan saya kepada guru secara spesifik melarang keras penjualan buku dan pungutan, kemudian mengisi daftar hadir menggunakan mobile absen dan *finger print*.

9. Bagaimana kegiatan guru sebelum adanya pendidikan nilai anti korupsi?

Jawaban: menghubungi atau berkoordinasi dengan paguyuban kelas saat ada iuran atau pungutan. Guru pada saat menjadi pembina upacara jarang sekali mengarahkan tentang kejujuran atau bahkan tidak menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi (W.KS.2).

10. Bagaimana karakter siswa sebelum adanya pendidikan nilai anti korupsi?

Jawaban: belum tepat sasaran, atau dalam artian perubahannya sedikit karena pengaruh dari rumah atau masyarakat.

11. Apakah ada perbedaan antara sebelum dan setelah adanya pendidikan nilai anti korupsi?

Jawaban: perbedaannya hanya sedikit, tidak terlalu signifikan. Karena kalau dulu prinsipnya kalau korupsi itu tentang materi atau uang tapi kalau sekarang nilai karakternya (W.KS.3). Dan juga pada pembiasaan dalam menjalankan aturan yang ada.

12. Bagaimana teknis pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah ini?

Jawab: Terintegrasi, baik dengan mata pelajaran maupun kegiatan (W.KS.6).

13. Apa peran guru dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi?

Jawab: tugasnya yaitu menyampaikan sejak dini. Lalu memberi contoh atau teladan (W.KS.5). Seperti contoh kalau guru datang terlambat, kata maaf itu diwajibkan atau mau pulang mereka pamit ke kepala sekolah tidak langsung pulang begitu aja, mereka pamit ada perlu atau apa selalu terbuka, dan saya pun memahami kalau memang ada perlu ya silahkan, selama itu alasannya masuk akal. menghindari males, kalau males saya tidak suka atau kalau bayar listrik bayar air, itukan pulang sekolah juga bisa. Kalau ibunya sakit keluarganya sakit apalagi orang tuanya sakit istrinya sakit suaminya sakit anaknya sakit ya jadi prioritas ya silahkan selama anak/siswa tidak terbengkalai.

14. Bagaimana cara sekolah dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi?

Jawab: (terwakili dengan jawaban pada pertanyaan nomor 7)

15. Apakah sekolah bekerjasama dengan pihak lain dalam menerapkan pendidikan anti korupsi?

Jawab: Tentu, yaitu dengan *stakeholdernya* dan dengan pengawas binaan. Kemudian pernah juga ada penyuluhan dari kepolisian, bahkan dulu ekskulnya PKS, polisi yang mengajar, kalau umpamanya nanti yang dilakukan oleh polisi ya mengenai lalu lintas atau pengguna jalan harus bagaimana, itu termasuk nilai anti korupsi.

16. Apakah sekolah memiliki tempat khusus untuk barang yang hilang atau tanpa pemilik?

Jawab: Biasanya dipegang seseorang, ada petugas khusus, bukan tempat khusus. Seperti ada barang yang ketinggalan, itu bu lastri/bu aas yang pegang (W.KS.11).

17. Apakah pada saat upacara bendera terdapat pembacaan komitmen anti korupsi? Atau penyampaian nilai-nilai anti korupsi?

Jawab: Ya selalu. Dalam petuah atau nasehat atau wejangan itu selalu. Seperti memberikan motivasi semangat belajar itu kan juga penerapan kan gitu, jangan sampai sekolah tapi tidak mau belajar itukan tidak jujur, yang namanya jujur bukan hanya mengakui apa adanya tapi pada fungsi dan tugasnya, dia sebagai apa sebagai murid ya jujur lah apa yang menjadi hak dan kewajibannya, kewajibannya belajar, selalu. Dirumah jangan banyak main, belajar, ada PR ya kerjakan, itu udah mengandung (nilai anti korupsi) artinya kalau dia tidak mengerjakan dia nyontek dong karena takut dihukum guru kok. Jadi kecil atau terselubung nilai-nilai anti korupsi itu (W.KS.7).

18. Apa hasil yang diharapkan sekolah dari penerapan Pendidikan Anti Korupsi?

Jawab: Hasilnya relatif, tidak bisa dipantau. Kalau selama ini contohnya barang kehilangan itu sudah mulai hampir tidak terdengar, bahkan yang ketinggalan. Ada yang menemukan uang 100 ribu pun ia bilang ke saya. Di kartu bayaran uang ekskul, pernah ada yang ketinggalan 100 ribu atau anak yang nemu di kolong diambil lah terus disampaikan, jadi saya kadang-kadang masuk ke semua kelas itu pentingnya kejujuran. Satu contoh lain ada anak tawuran A dan B kelas 6 itu ada sekitar 7 orang yang mereka akan dendam tetep dendam akan memperpanjang ya saya panggil, kenapa? Dia dia jujur bisa aja dia ngomong kamu diampuni memaafkan? Ya. Akan dilanjutkan? Tidak. Tapi hati dia masih dendam, itu terbuka mereka. Saya dendam pak, 7 orang. Saya lakukan disini 7 orang saya panggil jadi mulai dengan kata meaaafkan itu bagaimana tapi tetep yang 7 orang itu dari 13 orang kukuh dia akan dendam, saya berikan *briefing* lagi nasehat sebagainya, sampai ciut 7 orang, 7 orang tidak bisa bergeming

karena dia dendam dan setelah panggil alhamdulillah mereka menyadari bahkan nangis, dia menyadari sifat dendam, itu upaya. Jadi dengan dibukikan barang-barang hilang kemudian yang terlambat mereka cepat-cepat atau tidak santai kemudian yang tidak masuk bisa menghubungi via whatsapp gitu kan, bahkan yang ekskul juga para penanggung jawab ekskul menginformasikan yang ini tidak masuk ya sekian anak tidak masuk. Nah itu supaya mana yang masuk dengan yang tidak masuk ada perbedaan tentunya dengan nilai itukan nilai keadilan.

19. Selama pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi ini, apakah hasil tersebut sudah tercapai?

Jawab: (terwakilkan dengan jawaban pada pertanyaan nomor 13)

20. Apakah ada hambatan yang dialami sekolah dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?

Jawab: Ada. Kadang-kadang karakter yang bawaan dari rumah lingkungan keluarga kebiasaan di rumah dibawa ke sekolah, seperti mereka tidak masuk tapi orang tuanya mendiamkan ada, jadi anak terpengaruh dengan orang tuanya yang kurang peduli terhadap pendidikan, masih ada tapi satu dua orang ya itu saya langsung tangani kalau anak. Bahkan kita melakukan *home visit* anak sekian lama tidak masuk ngebolos itu kita datangi orangnya itu wajib, alhamdulillah jalan ke rumahnya, dipanggil tidak datang orang tuanya ya kita kerumahnya, kemudian ada di terminal orang tuanya dagang ya jelas lingkungan terminal tau sendiri, itukan jadi hambatan kita itu pengaruh/kebiasaan di rumah (W.KS.9).

21. Apakah ada stimulus atau faktor pendukung sehingga sekolah mampu menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi hingga saat ini?

Jawab: Faktor pendukungnya adalah kita melakukan konsensus/kesepakatan, kemudian kesiapan tenaga pendidik sangat memahami untuk generasi yang akan datang itu harus disiapkan, itu modal dasar yang jadi faktor pendukung. Jadi dari para guru tenaga pendidik (W.KS.8).

Narasumber: GK3, GK4, GK5 dan GMP

1. Apakah benar jika bapak/ibu sudah menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?

GK3 : Iya semua sekolah sudah menerapkan pendidikan anti korupsi

GK4 : Iya Sindang Barang 2 sudah

GK5 : Iyah, karena dalam 9 nilai itu ada semua, itu termasuk anti korupsi, tanggung jawab disiplin tepat waktu itukan masuk anti korupsi juga, bertanggung jawab itu juga sudah mencakup anti korupsi, orang yang bertanggung jawab sama orang yang tidak bertanggung jawab kan beda, itukan sudah diterapkan bukan hanya di sekolah sindang barang 2 saja tapi semua sekolah juga sudah menerapkan seperti itu. jadi berapa karakter itu mencakup anti korupsi semua, seperti disiplin tanggung jawab integritas, korupsi itu tergantung orangnya, beda kan saja orang korupsi sama orang yang jujur, orang jujur itu berarti orang yang tidak korupsi, nah orang yang tidak jujur itu termasuk koruptor itu termasuk juga.

GMP : Iyah sudah diterapkan, contoh anak harus jujur kalau udah bisa, sudah bisa memainkan suatu lagu misalkan.

2. Apakah ada persiapan yang dilakakukan bapak/ibu untuk menerapkan Pendidikan Anti Korupsi?

GK3 : Ya paling membuat RPP sama silabus kalau untuk persiapannya

GK4 : Ya persiapannya itu memberikan apa yang harus dilakukan dalam belajar

GK5 : Engga ada/biasa aja, karena sama aja anti korupsi itu, sebetulnya sebelum ada seperti itu juga memang sudah diterapkan anti korupsi itu seperti orang integritas, jujur, bertanggung jawab itukan termasuk anti korupsi kan, jadi hanya perubahan nama, dari dulu juga seperti itu, seperti bertanggung jawab jujur disiplin itukan termasuk anti korupsi

kan

GMP : Persiapan khusus ada pasti, dari misalkan anak lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas, lebih diperhatikan lagi lah.

3. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai Pendidikan Anti Korupsi?

GK3 : Pernah waktu itu pernah ikut di SDN Sindang Barang 3
(W.GK3.4)

GK4 : Kalau itu belum, iyah paling arahan-arahan dari temen
(W.GK4.2)

GK5 : Pelatihan khusus untuk antikorupsi gitu? Kalau pelatihan itu setiap guru juga ada kan itu mencakup kesitu juga, tapi kalau khusus diterapkan khusus itu belum. Tapi memang kan tidak usah mengikuti pelatihan khusus seperti itu memang kan sudah diterapkan juga. Itu semua nilai-nilai itu termasuk anti korupsi itu (W.GK5.4).

GMP : Belum pernah sih pak (W.GMP.2)

4. Apakah pendidikan anti korupsi dicantumkan kedalam RPP atau silabus?

GK3 : Kalau secara spesifik mungkin belum, tapi kalau nilai-nilai nya ya pasti tercantum.

GK4 : Belum karena belum megang silabusnya.

GK5 : Ya pasti itu. Itukan kata saya juga yang sembilan karakter itu, itukan juga termasuk anti korupsi juga jadi ga usah dijelaskan anti korupsi itu ga usah, jadi sudah mencakup orang itu kan kaya jujur itukan termasuk juga, ga usah dirincikan satu per satu

GMP : Pendidikan antikorupsi dimasukin, cuman tidak benar-benar jelas karena kan SBdP yah.

5. Apakah bapa/ibu memiliki silabus pendidikan anti korupsi dari dinas pendidikan Kota Bogor?

- GK3 : Iya sudah punya pak (W.GK3.3)
GK4 : Kalau silabus sih belum megang (W.GK4.1)
GK5 : Ada di sekolah (W.GK5.3).
GMP : Silabus, tidak ada, itu dari wali kelasnya. Kalau saya sendiri tidak ada (W.GMP.1).

6. Bagaimana kegiatan sekolah sebelum adanya Pendidikan Nilai Anti Korupsi?

- GK3 : Kegiatan sekolahnya itu seperti upacara, menyanyikan lagu wajib nasional, dan pembelajaran (W.GK3.1)
GK4 : -
GK5 : kalau kegiatan sekolah itu banyak, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu juga termasuk kegiatan sekolah (W.GK5.1). Jadi tidak ada bedanya kegiatan sekolah antara sebelum dan sesudah adanya pendidikan anti korupsi karena kegiatan seperti ekstrakurikuler tadi itu sudah dilakukan sebelum adanya pendidikan anti korupsi hingga sekarang. Korupsi itu kan banyak, korupsi waktu juga termasuk itukan datang tepat waktu karena korupsi itu tidak hanya menyangkut tentang uang saja (W.GK5.2).
GMP : Kegiatan sekolah sebelum adanya pendidikan anti korupsi berjalan dengan baik hanya saja terdapat beberapa kegiatan sekolah yang belum terlaksana secara sempurna

7. Bagaimana kegiatan guru sebelum adanya pendidikan anti korupsi?

- GK3 : Kegiatannya seperti biasa mengajar dan lain sebagainya.
GK4 : -
GK5 : dari dulu juga kalau guru itu datang sebelum jam pelajaran dimulai, misalnya yang siang jam 12, jam 10 sudah ada di sekolah. Terus pulanginya bagi yang masuk pagi, harusnya jam 12 sudah selesai, tapi jam 15 baru pulang. Terus kalau misalkan

ada kegiatan-kegiatan lomba seperti OSN, itu guru-guru yang membina anak sebelum lomba

GMP : Kegiatannya berjalan cukup baik dan terdapat beberapa kegiatan saja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya tapi masih dapat teratasi dengan cukup baik

8. Apa perbedaan kegiatan guru antara sebelum dan setelah ditetapkan pendidikan antikorupsi? Terutama dalam KBM

GK3 : Sebelumnya itu dalam menyampaikan tentang nilai-nilai yang sekarang disebut nilai anti korupsi itu hanya sepintas saja (W.GK3.2). tapi setelah adanya pendidikan anti korupsi lebih diberi penekanan terkait pendidikan anti korupsi agar dapat diamalkan oleh siswa, lalu ada tepuk PPK (penguatan pendidikan karakter) yang nilai karakternya yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas.

GK4 : -

GK5 : sama saja, tidak ada perbedaan. Karena pendidikan anti korupsi itu maksudnya membiasakan anak untuk tidak terlambat masuk kelas misalnya atau mengerjakan PR secara jujur, jadi yang sama saja sebetulnya sebelum ataupun sesudah adanya pendidikan anti korupsi

GMP : Kegiatan guru sebelum dan sesudah diterapkannya anti korupsi banyak perubahan terutama dalam hal-hal kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas yang menyangkut nilai korupsi waktu dalam pembelajaran dan materi yang diajarkan terhadap siswa mengenai anti korupsi di lingkungan sekolah.

9. Bagaimana karakter siswa sebelum adanya pendidikan nilai anti korupsi?

GK3 : Karakter siswanya sudah baik pak sebelum adanya pendidikan anti korupsi juga, namun setelah ada pendidikan anti korupsi

menjadi semakin baik lagi

GK4 : -

GK5 : sama saja sebetulnya, karakter siswa sebelum adanya anti korupsi juga sudah baik

GMP : Banyak siswa yang memiliki karakter kurang menghargai atau disiplin tentang waktu belajar, baik disekolah ataupun di rumah. Setelah dijelaskan baru mengerti bahwa nilai anti korupsi salah satunya tentang waktu

10. Apakah ada perbedaan antara sebelum dan setelah adanya pendidikan nilai anti korupsi?

GK3 : Perbedaannya yaitu tadi karakter siswa menjadi semakin baik, terutama karakter disiplin, anak tidak pernah terlambat lagi. Jujur, ketika menemukan uang atau tidak mencontek. Pedul, tidak membuang sampah sembarangan. Tanggung jawab, melaksanakan piket kelas. Mandiri dan berani ketidak diminta presentasi.

GK4 : -

GK5 : sebelum dan sesudah diterapkannya anti korupsi itu juga sebetulnya sama saja, hanya beda di RPP atau di apa gitu lupa, sekarang kan korupsi korupsi korupsi, sebetulnya dari dulu juga yang ditanamkan ke anak seperti itu, hanya mungkin anak itu gimana lingkungan, kalau anak dirumahnya dibiarkan begitu saja yang mungkin anak juga sulit berubah, yang berperan sebetulnya orang tua karena disekolah hanya beberapa jam, harusnya yang menanamkan itu orang tua, jadi kerjasama antara orang tua dengan guru kalau tidak mungkin tidak bisa. Jadi tidak ada perubahan yang drastis dari karakter siswa karena itu tergantung oada didikan orang tuanya, kita sebagai guru guru hanya meluruskan jika yang seperti itu tidak baik misalnya.

GMP : Jelas ada, terutama dalam bidang kegiatan belajar mengajar

dalam hal waktu dan karakter kedisiplinan.

11. Apa peran bapak/ibu dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi?

GK3 : seperti mencontohkan kepada anak, jadi sebagai teladan gitu (W.GK3.6).

GK4 : Kalau di kelas ya sebagai guru

GK5 : Sebagai guru kelas di kelas, kalau yang lainnya mungkin belum, karena saya masuk siang pagi siang jadi kadang-kadang kalau saya lagi ga masuk pagi atau masuk siang dijelaskannya pagi gitu pembagian tugasnya, memang sudah ada pembagian tugasnya masing-masing

GMP : lebih membantu guru lain. Misalkan ada murid yang tidak jujur berarti lebih dikasih tahu atau ditegasi. Perannya untuk membantu wali kelas juga kita. Jadi tidak hanya satu kelas tapi semua kelas juga gitu

12. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa?

GK3 : Yang utamanya mencontohkan, seperti kalau kita datang tepat waktu nanti lama-lama kalau anak sering memperhatikan kita bisa saja anak jadi meniru kebiasaan kita

GK4 : Ya misalkan kalau ada yang nemu uang di dalam kelas, disampaikan ke guru, iyah misalkan murid ada yang hilang uang, nanti murid bilang ke guru “bu ada yang hilang uang”. Kejujuran misalkan membuat pr, nyontek atau engga seperti itu

GK5 : Ya disiplin, bertanggung jawab, jujur itu. Ya itu tata tertib itu

GMP : Menerapkannya sambil diselipkan, misalkan kekreatifan anak bikin poster bikin gambar apa yang nilai kandungannya nilai-nilai pancasila misalnya cinta tanah air, jadi dia lebih cinta sama tanah air, apa nilai-nilai anti korupsi gitu. Jadi dihubungkan dengan kesenian

13. Apakah pada setiap pembelajaran bapak/ibu menyampaikan atau mengaitkan nilai-nilai anti korupsi?

GK3 : Sering, karena kan pasti ada aja kaitannya (W.GK3.7)

GK4 : Tidak

GK5 : Iyah (W.GK5.6)

GMP : Biasanya tidak, paling didalam pas pembelajaran berlangsung aja tapi pas diakhir ya kadang masih diingetin lagi dikit (W.GMP.4).

14. Apakah dikelas atau disekolah memiliki tempat khusus bagi benda kehilangan atau tak bertuan?

GK3 : Itu ada, biasanya di lemari kelas atau di ruang guru (W.GK3.11).

GK4 : Biasanya disimpan di ruang guru, disimpan dulu nanti kalau ada yang nanyain ya dikasih lagi (W.GK4.6)

GK5 : Engga ada paling kalau itu biasanya di kantor atau di ruang guru aja. Jadi anak-anak kalau menemukan sesuatu yang berharga seperti uang jadi dikasih ke guru yang piket gitu (W.GK5.10)

GMP : Ya di kantor sih paling, di ruang guru, ke guru yang ada disitunya yang bertanggung jawab (W.GMP.8)

15. Apakah ada penyampaian nilai-nilai anti korupsi pada saat upacara bendera?

GK3 : Iya ada, pasti dilakukan kalau itu

GK4 : tidak, paling masalah kebersihan, atau apa. Masalah belajar, ga tau kalau sama yang lain karena kan saya ngajar siang jadi ga tau kalau sama yang lain

GK5 : Iyah, tadi juga sudah dijelaskan yang 9 karakter itu termasuk anti korupsi pasti dijelaskan setiap upacara juga. Itukan termasuk juga pasti itu pasti sudah diterapkan, maksudnya apa yah disampaikan kepada anak-anak, yang korupsi itukan anak-

anak juga sudah tau anak yang disiplin anak yang tidak bertanggung jawab, jadi mereka juga sudah mengerti anti korupsi itu seperti apa, seperti korupsi waktu, masuk tidak tepat waktu atau bagaimana gitu kalau misalkan ada ulangan misalkan sama guru nilainya diserahkan sama anak untuk memeriksa terus nilainya berapa anak yang seharusnya nilainya berapa 75 misalkan sama anak disampaikan ke guru 90 itu kan termasuk korupsi juga. Sudah sering disampaikan ke anak-anak seperti itu

GMP : Suka disampaikan, tapi kalau saya sebagai guru SBdP ya jarang ikut upacara soalnya kan masuk rabu jum'at

16. Apa hasil yang diharapkan sekolah dari penerapan Pendidikan Anti Korupsi?

GK3 : Kalau hasil harapannya anak bisa lebih jujur, terus disiplin juga, terus kalau datang tepat waktu, intinya anak jadi lebih baik lagi (W.GK3.5).

GK4 : Ya menjadi anak-anak yang baik, yang jujur baik, disiplin jujur baik (W.GK4.3)

GK5 : Yang untuk anak-anak, anaknya jujur. Jujur itu bicara apa adanya, terus kalau menemukan sesuatu juga jujur. Jujur sama orang tua sama guru itu jujur. Terus bertanggung jawab, bertanggung jawab kan masuk juga tadi sudah dijelaskan, jujur bertanggung jawab apalagi disiplin toleransi itu saling menghargai saling menghormati sesama teman, sama orang tua itu pasti diterapkan (W.GK5.5).

GMP : Diharapkan murid kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa, dari kecil dididik biar jujur biar cinta tanah air, biar tidak memiliki sifat licik, sifat peduli gitu (W.GMP.3).

17. Selama pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi ini, apakah hasil tersebut sudah tercapai?

GK3 : Mungkin sudah, tapi secara bertahap, jadi sedikit demi sedikit

anak tuh mulai ada perubahan ke arah yang lebih baik

(W.GK3.8)

GK4 : Ya mulai terasa (W.GK4.4)

GK5 : Iyah, anak-anaknya kan waktu itu kan ade ngajar yah, kelihatan kan anak-anak nya seperti apa (W.GK5.7)

GMP : Sudah terlihat secara perlahan, walaupun namanya juga anak SD gitu jadi masih ada, tapi harus tetep diingatkan terus gitu biar tidak lupa tapi perlahan-lahan udah ada progress nya (W.GMP.5)

18. Apakah ada hambatan yang dialami dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi atau pada saat menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa?

GK3 : Kalau penghambat mungkin ada sperti kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Jadi di sekolah anak dididik seperti ini tapi dirumah malah tidak melakukan hal serupa misalnya, itu jadi penghambat juga (W.GK3.10)

GK4 : Tidak ada (W.GK4.5)

GK5 : Tidak ada (W.GK5.9)

GMP : Hambatan ga ada pak, soalnya guru langsung interaksi dengan anak, jadi ga ada hambatan (W.GMP.7)

19. Apakah ada stimulus atau faktor pendukung sehingga bapak/ibu mampu menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi hingga saat ini?

GK3 : Kalau faktor pendukung mungkin seperti membuat banner tentang nilai anti korupsi di sekolah, jadi sebenarnya lingkungan sekitar si anak yang bisa mempengaruhi karakter anak itu (W.GK3.9)

GK4 : Ya lancar-lancar aja

GK5 : Banyak, dukungan dari orang tua juga, dari temen-temennya gitu saling mengingatkan, dari guru-gurunya juga, pokonya dari lingkungan anak itu sendiri (W.GK5.8)

GMP : Faktor pendukungnya ada dari sekolahnya juga kan dari guru-gurunya juga dari kepala sekolah masyarakat lingkungan

sekolah lain juga jadi faktor pendukung. Kalau diluar ga ada,
diluar kan orang tua masing-masing (W.GMP.6).

20. Apakah nilai-nilai anti korupsi sudah terimplementasi terhadap siswa?

GK3 : -

GK4 : -

GK5 : -

GMP : -

Catatan: pertanyakan nomor 15 tidak dilontarkan karena sudah terwakili oleh jawaban pada pertanyaan nomor 12.

Narasumber: SN1 – SN6

1. Apakah kamu tahu korupsi itu apa?

Jawaban:

SN1 : Mengambil barang dengan tanpa sepengetahuan orang lain, atau dengan diam-diam.

SN2 : Orang yang melawan hukum, yang merugikan uang negara atau memperkaya diri sendiri.

SN3 : Mengambil uang rakyat

SN4 : Orang yang berbuat licik dalam sebuah pekerjaan, atau orang yang mencuri uang ka dengan cara licik atau curang.

SN5 : Korupsi itu adalah tindakan seseorang yang mengambil uang negara tanpa sepengetahuan orang lain dan dapat merugikan negara

SN6 : Tau. Tidak menyontek, tidak mengambil hak orang lain

2. Menurutmu korupsi itu tindakan yang baik atau buruk?

Jawaban:

SN1 : Buruk

SN2 : Tindakan buruk

SN3 : Buruk

SN4 : Tindakan buruk

SN5 : Tindakan yang buruk

SN6 : Buruk

3. Kenapa korupsi disebut tindakan yang baik/buruk?

Jawaban:

SN1 : Karena itukan bukan hak kita

SN2 : Memperkaya diri sendiri

SN3 : Karena mendzolimi rakyat

SN4 : Karena dapat merugikan rakyat

SN5 : Karena merugikan negara

SN6 : Karena merugikan orang lain

4. Apakah kamu tahu jika sekolahmu sudah menerapkan pendidikan antikorupsi?

Jawaban:

SN1 : -

SN2 : Sudah

SN3 : Belum tahu

SN4 : Sudah tahu

SN5 : Belum tahu

SN6 : Iya tahu

5. Jika sedang upacara, apakah pembina upacara pernah menyampaikan nilai-nilai antikorupsi?

Jawaban:

SN1 : Pernah, tapi lupa tanggal berapa (W.SN1.1)

SN2 : Udah, pernah. Jujur peduli mandiri disiplin tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil (W.SN2.1)

SN3 : Sejauh ini mah belum, karena aku kan sekolah siang jadi jarang upacara (W.SN3.1)

SN4 : Belum pernah, tapi kalau sama guru kelas sudah (W.SN4.1)

SN5 : Aku masuknya siang, jadi jarang ikut upacara (W.SN5.1)

SN6 : Pernah (W.SN6.1)

6. Jika sedang belajar di kelas, apakah guru kamu pernah memberi tahu tentang nilai-nilai antikorupsi?

Jawaban:

SN1 : Sering kalau itu

SN2 : Iyah, contohnya harus jujur mandiri

SN3 : Pernah, sering

SN4 : Sudah

SN5 : Pernah

SN6 : Iya pernah

7. Jika sedang ekstrakurikuler, apakah pembina ekstrakurikuler pernah memberi tahu tentang nilai-nilai antikorupsi?

Jawaban:

SN1 : Ada, pernah di ekskul juga

SN2 : Iya suka

SN3 : Kalau tentang kejujuran iyah, kalau yang lainnya tidak tahu

SN4 : Belum

SN5 : Pernah, bahkan sering

SN6 : Iya pernah

8. Jika kamu menemukan benda yang tidak ada pemiliknya di sekolah biasanya benda tersebut dikemakan?

SN1 : Biasanya dikasih ke guru, nanti diumumkan di kelas

SN2 : Diselebarin ke orang lain, kalau tidak ada pemiliknya disimpen dulu beberapa hari, kalau tidak disimpen dulu sama aku baru dikasih ke guru.

SN3 : Dikasih ke guru

SN4 : Mencari yang punya uang itu, nungguin, diumumkan atau dikasih ke guru

SN5 : Dikasih ke ruang guru

SN6 : Biasanya dikasih ke guru

(W.SN1-
SN6.3)

9. Apakah sebelum ujian kamu belajar di rumah sebagai persiapan? (kerja keras)

SN1 : Belajar, biasanya 2 minggu sebelumnya atau ga sebulan sebelumnya.

SN2 : Belajar setiap hari

SN3 : Suka, karena aku juara satu terus

SN4 : Belajar dulu

SN5 : Belajar

SN6 : Belajar

10. Saat menjawab soal ujian, apakah pernah kamu pernah mencontek? (jujur)

SN1 : Tidak, aku berpikir, terakhir kali mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu waktu TK

SN2 : Tidak soalnya dosa

SN3 : Tidak pernah

SN4 : Tidak pernah kak, malah temen aku yang nyontek ke aku, seperti tiba-tiba meelirik ke aku

SN5 : Tidak pernah

SN6 : Tidak pernah

11. Selama tahun pelajaran ini apakah kamu pernah terlambat masuk sekolah? (disiplin)

SN1 : Aku pernah sepertinya, tapi waktu bu guru sudah masuk, tapi itu tidak tahu telat atau tidak, tapi masih diperbolehkan masuk, waktu itu karena air minum aku jatuh di tangga jadi aku ambil dulu.

SN2 : Tidak pernah, soalnya deket sekolahnya, tidak terlalu jauh

SN3 : Pernah, dua kali

SN4 : Telat masuk sekolah tidak pernah

SN5 : Tidak pernah

SN6 : Tidak pernah

12. Jika kamu diberi tugas individu oleh guru, apakah kamu mengerjakan sendiri? (mandiri)

SN1 : Kalau individu biasanya sendiri, aku ngerjainnya di ruang tengah sendiri, dan aku kalau tidak mengerti biasanya buka buku.

SN2 : Sendiri, kalau tidak mengerti dibantuin sama mamah

SN3 : Dikerjakan sendiri

SN4 : Dikerjakan sendiri

SN5 : Dikerjakan sendiri, kalau soalnya susah minta tolong orang tua

SN6 : Sendiri, kalau soalnya susah liat di google

13. Lalu apakah tugas kamu dikumpulkan dengan tepat waktu? (tanggung jawab & disiplin)

SN1 : Tugas apa, pernah deh kayanya aku. Kalau tugas individu ga tau yah kak cuma itu tuh ketinggalan anyaman yang aku. Karena waktu itu tuh bilangnyanya masuk lebih lebih cepet eh ternyata engga, jadi aku buru-buru berangkatnya eh malah ketinggalan.

SN2 : Tidak

SN3 : Tepat waktu

SN4 : Tidak pernah kalau tugas

SN5 : Tepat waktu

SN6 : Tidak pernah, selalu tepat waktu

14. Jika ada teman kamu atau orang lain yang sedang mengalami kesulitan, apakah kamu bersedia membantunya? (peduli)

SN1 : Bantu iyah, aku bantu tapi kadang-kadang yang minta bantuannya lebih dari satu dua. Biasanya tentang matematika tuh, banyak sekali yang minta bantuan, sampai aku bingung mau yang mana dulu, terkadang aku belum selesai udah dipanggil

SN2 : Iya bersedia

SN3 : Iya bersedia membantu mereka

SN4 : Iya kalau ada orang yang mengalami kesulitan sebaiknya harus ditolong

SN5 : Bersedia, karena harus menolong sesama

SN6 : Iya bersedia, karena kasihan

15. Jika kamu diminta guru untuk melakukan sesuatu dikelas misalnya presentasi atau membaca teks, apakah kamu bersedia melakukannya? (berani)

SN1 : Bersedia, kalau seandainya yang disuruh bacanya tuh yang tidak dimengerti, seandainya suruh baca tentang proklamasi tuh kan tidak paham, karena itu aku jadi bisa baca sekaligus bisa paham juga

SN2 : Mau, iya mau

SN3 : Mau, karena emang aku yang sering disuruh sama guru

SN4 : Iya bersedia

SN5 : Bersedia, karena harus berani

SN6 : Bersedia

16. Jika kamu memiliki barang baru apakah kamu sering memamerkannya kepada temanmu? (sederhana)

SN1 : Tidak, karena kalau sepatu suka diinjak-injak

SN2 : Tidak, soalnya takut bikin iri orang lain

SN3 : Tidak, karena malu temen-temen aku lebih bagus

SN4 : Tidak pernah

SN5 : Tidak pernah, soalnya tidak boleh pamer

SN6 : Engga pernah

17. Dalam berteman, apakah kamu memilih teman sesuai latar belakangnya? (adil)

SN1 : Tidak, tapi terkadang suka ada yang sedikit nyebelin gitu. Apalagi kalau hari senin atau kamis kita lagi puasa, nah tiba-tiba ada yang bikin kesel kan jadi kesel gitu

SN2 : Tidak, siapa aja boleh

SN3 : Sama siapa aja boleh, karena sama ibu tidak boleh milih-milih temen

SN4 : Tidak, karena kita harus menerapkan nilai-nilai persatuan dan

kesatuan indonesia

SN5 : Tidak, berteman itu sama siapa aja

SN6 : Tidak pernah milih-milih kak, karena semuanya sama

B. Penyajian Data

Narasumber: KBSD

No.	Subfokus Penelitian	Data
1.	Perencanaan pendidikan anti korupsi	Kota Bogor telah menyelenggarakan pendidikan anti korupsi yang sebetulnya sudah dikeluarkan oleh KPK sejak tahun 2013, namun karena ada pergantian kurikulum dan penambahan pembelajaran abad 21 jadi baru diterapkan pada tahun pelajaran 2019/2020. Dinas pendidikan kota bogor mewajibkan seluruh sekolah menerapkan Pendidikan anti korupsi, karena dinas pendidikan sudah memerintahkan kepada pengawas sekolah untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para guru dan juga telah memberikan silabus pendidikan anti korupsi kepada semua operator sekolah. Harapan dari dinas pendidikan mengenai penerapan pendidikan anti korupsi yaitu tertanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada para siswa didalam kehidupannya, yang nantinya juga bisa menjadi generasi emas yang mampu bersain dipentas global.
2.	Pelaksanaan pendidikan anti korupsi	Teknis pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar terformulasikan kedalam silabus pendidikan anti korupsi yang dibuat oleh dinas pendidikan kota Bogor. Didalam silabus tersebut memuat semua mata pelajaran dari kelas 1 hingga kelas 6. Namun bagi sekolah yang kedapatan belum menerapkan pendidikan anti korupsi maka akan diberikan teguran baik oleh dinas pendidikan sendiri maupun melalui pengawas pembinanya, karena kewajiban penerapan pendidikan anti korupsi tercantum dalam peraturan walikota. Sebelum diluncurkan kepada khalayak umum, silabus ini terlebih diberikan kepada para pengawas untuk memahami isi silabus tersebut. Setelah itu barulah diluncurkan di aula dinas pendidikan kota Bgoro yang dihadiri oeh berbagai pihak. Dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi kepada perwakilan guru dari setiap sekolah se-kota Bogor. Yang kemudian guru tersebut menyalurkan kepada rekan kerjanya di sekolah

No.	Subfokus Penelitian	Data
		hingga gugus.
3.	Hasil pendidikan anti korupsi	<p>Hasil dari pendidikan anti korupsi sudah mulai dirasakan terutama oleh narasumber yang melihat perubahan pada perilaku sang anak setelah adanya pendidikan anti korupsi. Hingga saat ini tidak ada hambatan yang dialami dinas pendidikan dalam menerapkan pendidikan anti korupsi.</p>

Narasumber: KS

No.	Subfokus Penelitian	Data
1.	Perencanaan pendidikan anti korupsi	<p>Dapat diketahui jika SDN Sindang Barang 2 telah menerapkan pendidikan anti korupsi sesuai dengan penuturan kepala sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tulisan/laporan dari kepala sekolah kepada dinas pendidikan. Pendidikan anti korupsi di SDN Sindang Barang 2 sudah diterapkan pada tahun 2019 atau sejak diterbitkannya Perwali Bogor No.28 tahun 2019 yang mengandung 9 karakter anti korupsi sebagai landasan atau hal pokok dalam peraturan tersebut. Persiapan yang dilakukan sekolah dalam upayanya untuk menerapkan pendidikan anti korupsi yaitu dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terait, terutama pendidik dan tenaga pendidik yang harus turut andil dalam penerapan peraturan ini.</p> <p>Sebelum adanya pendidikan anti korupsi SDN Sindang Barang 2 menerapkan 18 karakter pendidikan. Lalu terkait kondisi setelah adanya pendidikan anti korupsi menurut kepala sekolah bahwa pendidikan ini juga berorientasi pada penerapan peraturan yang ada baik itu oleh siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah juga melakukan pencegahan dengan meminimalisir terjadinya penjualan buku ataupun iuran kepada siswa maupun orang tua siswa diluar kesepakatan serta meminta pendidikan dan tenaga kependidikan untuk turut andil dalam pembuatan RKAS sekolah. Hal ini mungkin berarti pernah terjadi tindakan penjualan buku atau pungutan liar sebelum adanya pendidikan anti korupsi. Kegiatan guru pada saat menjadi pembina sangat jarang bahkan tidak pernah menjelaskan tentang nilai-nilai karakter seperti karakter anti korupsi.</p>
2.	Pelaksanaan pendidikan anti korupsi	<p>Teknis dari penerapan pendidikan anti korupsi di SDN Sindang Barang 2 yaitu dengan mengintegrasikannya terhadap mata pelajaran ataupun kegiatan, saat upacara memberikan nasihat kepada siswa tentang nilai-nilai anti korupsi. Guru dalam hal ini memiliki peran sebagai teladan atau pemberi contoh kepada</p>

No.	Subfokus Penelitian	Data
		siswanya. Untuk kesuksesan penerapan pendidikan anti korupsi ini sekolah juga bekerjasama dengan para <i>stakeholder</i> nya seperti pengawas bahkan polsek. Sekolah juga memiliki petugas khusus guna menampung barang-barang yang tertinggal di sekolah.
3.	Hasil pendidikan anti korupsi	<p>Hasil dari penerapan pendidikan anti korupsi di SDN Sindang Barang 2 itu relatif dalam artian sulit dipantau namun bisa dirasakan perbedaannya antara sebelum dan sesudah adanya pendidikan anti korupsi. Dalam proses penerapannya sekolah mengalami hambatan seperti masih kentalnya watak yang dibawa anak dari lingkungan keluarga atau rumahnya yang sulit diubah, adapula orang tua yang tak peduli akan pendidikan anaknya. Namun karena para pendidikan, tenaga pendidik dan sekolah sudah memiliki kesepakatan untuk memahami bahwa siswa merupakan generasi yang harus dipersiapkan dengan baik maka itu menjadi faktor pendorong kelancaran penerapan pendidikan anti korupsi di SDN Sindang Barang 2. Terkait dengan karakter siswa sebelum dan setelah adanya pendidikan anti korupsi ini hanya dirasakan sedikit itu terjadi karena pembawaan karakter siswa dari rumah atau lingkungan tempat tinggalnya yang cukup sulit untuk dirubah.</p>

Narasumber: GK3, GK4, GK5 dan GMP

No.	Subfokus Penelitian	Data
1.	Perencanaan pendidikan anti korupsi	<p>SDN Sindang Barang 2 terkonfirmasi sudah menerapkan pendidikan anti korupsi berdasarkan keterangan para guru. Untuk persiapan para guru hanya melakukan persiapan pembelajaran seperti biasa dengan membuat RPP namun dengan penekanan terhadap nilai-nilai anti korupsi. Hanya ada satu guru yang diketahui mengikuti Pelatihan atau sosialisasi secara khusus, tapi ada juga yang mendapatkan arahan dari rekan kerjanya, dan sisanya tidak pernah mengikuti. Pendidikan anti korupsi belum secara spesifik dimasukkan RPP guru, namun tetap mengandung nilai-nilai anti korupsi. Sementara itu untuk kepemilikan silabus pendidikan anti korupsi, sebagian guru sudah memilikinya namun sebagian lagi belum.</p> <p>Kegiatan sekolah sebelum dan setelah adanya pendidikan anti korupsi tidak banyak berubah, bahkan salah satu narasumber menyebut sama saja. Kegiatan tersebut antara lain seperti KBM, upacara, ekstrakurikuler dan menyanyikan lagu nasional. Sementara untuk kegiatan guru juga tidak jauh berubah yaitu dengan mengajar, datang sebelum waktunya dan membimbing siswa. Didalam kegiatan KBM baik didalam kelas maupun diluar kelas, terjadi penekanan terhadap nilai-nilai anti korupsi karena sebelumnya hanya disampaikan secara sepintas saja. Berdasarkan penuturan diketahui jika hasil yang diharapkan dari penerapan pendidikan anti korupsi yaitu terciptanya atau terbentuknya karakter yang baik dalam hal ini karakter anti korupsi pada diri peserta didik.</p>
2.	Pelaksanaan pendidikan anti korupsi	<p>Para guru di SDN Sindang Barang 2 melakukan perannya sebagai pendidik dan teladan dalam kaitannya dengan pendidikan anti korupsi. Ini sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi jika guru tidak hanya memberikan materi saja melainkan juga memerikan contoh kepada peserta didiknya. Ada beberapa cara yang dilakukan para guru SDN Sindang Barang 2 untuk menanamkan nilai-nilai</p>

No.	Subfokus Penelitian	Data
		<p>anti korupsi, yaitu dengan memberikan informasi, mencontohkan, menegur, dan menyelipkan nilai anti korupsi dalam kegiatan belajar. Selain itu, dalam hal mengaitkan nilai anti korupsi dengan pembelajaran juga diketahui sudah dilaksanakan oleh sebagian besar guru. Salah satu cara untuk menanamkan nilai kejujuran menurut Perwali No. 28 tahun 2019 yaitu dengan menyediakan lemari atau tempat khusus bagi benda atau barang yang kehilangan atau tak bertuan, dilihat dari pemaparan para partisipan diketahui jika SDN Sindang Barang 2 memiliki lemari/rak yang bisa dijadikan tempat untuk menyimpan benda/barang tak bertuan, namun biasanya bagi penemu diberikan kepada guru dan/atau ke ruang guru. lalu dalam kegiatan upacara bendera seringkali nilai-nilai anti korupsi itu muncul atau disampaikan oleh pembina upacara (W.GK3-GMP.PD.1).</p>
3.	Hasil pendidikan anti korupsi	<p>Selama hampir setahun ini hasil pendidikan anti korupsi sudah mulai dirasakan oleh para guru. Dalam penerapannya menurut GK1 ada hambatan yang dialami yaitu kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua peserta didik, terutama tentang perbedaan pola didik. Sedangkan faktor pendukung penerapan pendidikan anti korupsi yaitu banner tentang nilai-nilai anti korupsi, dukungan dari berbagai pihak seperti, kepala sekolah, guru, orang tua dan sesama peserta didik. Sebelum adanya pendidikan anti korupsi menurut penuturan para guru sudah baik dan ketika ada pendidikan anti korupsi karakter siswa mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi.</p>

Narasumber: SN1-SN6

No.	Subfokus Penelitian	Data
1.	Perencanaan pendidikan anti korupsi	<p>Semua narasumber sudah mengetahui korupsi meski masih ada yang dikasih tahu. Lalu mereka juga kompak menjawab jika korupsi merupakan tindakan yang buruk dengan berbagai alasan seperti, merugikan orang lain atau negara, perbuatan licik bahkan dzolim, mengambil hak orang lain. Untuk mencari informasi tentang penerapan pendidikan anti korupsi di SD lokasi penelitian dari para siswa maka peneliti mengajukan pertanyaan nomor 4 dengan jawaban yang seimbang, ada yang tahu dan ada pula yang tidak.</p>
2.	Pelaksanaan pendidikan anti korupsi	<p>Menurut keterangan yang diberikan siswa pada saat upacara seringkali ada penyampaian tentang pendidikan anti korupsi meski ada beberapa siswa yang tidak tahu karena masuk siang. Untuk penyampaian tentang pendidikan anti korupsi oleh guru di kelas semua kompak menjawab sering. Dalam kegiatan ekstrakurikuler juga pernah ada penyampaian tentang pendidikan anti korupsi. Lalu untuk kasus jika ada barang yang tidak bertuan para siswa biasanya memberikan barang tersebut kepada guru.</p>
3.	Hasil pendidikan anti korupsi	<p>Para siswa belajar setiap hari meskipun sedang tidak menghadapi ujian. Lalu para siswa tidak pernah mencontek pada saat mengisi soal ujian. 4 dari 6 siswa mengaku belum pernah terlambat untuk datang ke sekolah dan 2 lainnya pernah terlambat. Dalam hal mengerjakan tugas individu mereka menjawab dikerjakan sendiri terlebih dahulu, namun bagi sebagian siswa jika soalnya dirasa sulit baru minta bantuan orang lain, atau melihat buku bahkan mencari di google. Untuk pengumpulan tugas mereka tidak pernah terlambat. Para siswa sudah memiliki simpati bahkan empati yang cukup baik ketika mereka melihat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan mereka. saat belajar di kelas para siswa berani untuk tampil di depan siswa lainnya. Jika memiliki barang baru mereka tidak memamerkannya dengan alasan malu,</p>

No.	Subfokus Penelitian	Data
		tidak boleh, takut dinjak-injak atau bahkan takut bikin iri. Lalu para siswa juga tidak memilih-milih dalam berteman. Berbasarkan keterangan dari siswa yang menjadi narasumber tersebut dapati ditarik kesimpulan jika nilai-nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, disiplin, berani, dan bertanggung jawab sudah tertanam kedalam diri mereka (W.SN1-SN6.PD.4).

C. Verifikasi data

1. Evaluasi tahap perencanaan
 - a. SDN Sindang Barang 2 telah menerapkan pendidikan anti korupsi.
 - b. Sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi diselenggarakan oleh dinas pendidikan kota Bogor dan diikuti oleh guru. Sedangkan sekolah dalam hal ini melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
 - c. Pendidikan anti korupsi dalam penyelenggaraannya terformulasikan kedalam silabus yang telah dibuat oleh dinas pendidikan dan dimiliki oleh sekolah maupun para guru.
 - d. Kondisi sebelum diterapkan pendidikan anti korupsi:
 - 1) Orientasi korupsi lebih kepada uang atau materi.
 - 2) Guru kurang menyampaikan nilai-nilai karakter.
 - e. Hasil yang diharapkan dari penerapan pendidikan anti korupsi menurut KBSD, GK3 dan GK4 yaitu terbentuknya para siswa yang memiliki karakter yang lebih baik lagi. Dalam hal ini karakter anti korupsi.
2. Evaluasi tahap pelaksanaan
 - a. Teknis pendidikan anti korupsi diselenggarakan dengan cara mengintegrasikannya kedalam pembelajaran dan kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler.
 - b. Pada saat upacara terdapat penyampaian nilai-nilai karakter anti korupsi oleh pembina upacara.
 - c. Sekolah tidak memiliki lemari atau tempat khusus bagi benda atau barang yang kehilangan atau tak bertuan, namun mereka memberikan tugas itu kepada petugas/guru piket
 - d. Peran guru dalam pendidikan anti korupsi tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga teladan
3. Evaluasi tahap hasil
 - a. Hasil pendidikan anti korupsi sudah mulai terasa dengan adanya peningkatan karakter siswa kearah yang lebih baik.
 - b. Hambatan penerapan pendidikan anti korupsi menurut KS yaitu watak siswa yang dibawa dari rumah/lingkungan keluarga sulit diubah,

sedangkan menurut GK3 kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua siswa karena berbeda pola didik. Namun menurut KBSD, GK4, GK5 dan GMP tidak ada hambatan yang dirasakan dalam menerapkan pendidikan anti korupsi.

- c. Faktor pendukung penerapan pendidikan anti korupsi menurut KS yaitu pemahaman bahwa siswa merupakan generasi yang harus dipersiapkan dengan baik, lalu menurut GK3, GK5 dan GMP dukungan dari berbagai pihak maupun properti penunjang seperti banner tentang nilai-nilai anti korupsi juga menjadi faktor pendukung.

Lampiran 7. Analisis data dokumen

A. Reduksi data

**Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan**

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan adalah membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur (D.PWKB28T19.1).
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
 - a. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. Sebagai pedoman bagi guru dalam memerikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. Melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Bogor.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi (D.PWKB28T19.2).

Pasal 5

(1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindar perilaku anti korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

(2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan
- b. Tenaga Pendidikan
- c. Peserta Didik

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyampaian komitmen anti korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara (D.PWKB28T19.3).;
- b. Pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui penumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan (D.PWKB28T19.4), untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:

1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait;
- e. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3

Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. Membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi ;
- c. Memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. Pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik:
 1. Merefleksi nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. Mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

B. Penyajian data

No.	Subfokus Penelitian	Data
1.	Perencanaan pendidikan anti korupsi	Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan adalah membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur. Dan tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi yaitu: (1) mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima; (3) sebagai pedoman bagi guru dalam memerikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah; (4) melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah; (5) menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; (6) menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Bogor
2.	Pelaksanaan pendidikan anti korupsi	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi. integrasi yang dimaksud yaitu: (1) mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari; (2) berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari; (3) hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya; (4) menghormati dan memenuhi hak orang lain; (5) mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (6) memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi; (7) membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan

No.	Subfokus Penelitian	Data
		<p>masyarakat.</p> <p>Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).</p> <p>Penerapan pendidikan anti korupsi bagi satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: (1) Penyampaian komitmen anti korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara; (2) Pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui penumpukan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab; (3) Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara: (a) Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; (b) Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang; (4) Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; (5) Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.</p> <p>Penerapan pendidikan anti korupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: (1) Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) Membina dan mengasuh Peserta Didik</p>

No.	Subfokus Penelitian	Data
		<p>agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi; (3) Memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; (4) Pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik: (a) Merefleksi nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; (b) Mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.</p> <p>Peserta didik melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.</p>
3.	Hasil pendidikan anti korupsi	-

C. Verifikasi data

1. Evaluasi tahap perencanaan

- a. Pendidikan anti korupsi diselenggarakan dengan maksud untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur
- b. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yaitu:
 - 1) mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - 3) sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan;
 - 4) melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya;
 - 5) menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik;
 - 6) menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Bogor.

2. Evaluasi tahap pelaksanaan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
- b. Penerapan pendidikan anti korupsi bagi satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Penyampaian komitmen anti korupsi dalam Upacara;
 - 2) Pengadaan kas sosial kelas;

- 3) Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan;
 - 4) Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi,;
 - 5) Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.
- c. Penerapan pendidikan anti korupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara:
- 1) Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - 2) Membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
 - 3) Memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - 4) Pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik: (a) Merefleksi nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; (b) Mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- d. Peserta didik melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (penerapan oleh satuan pendidikan) dan Pasal 8 (penerapan oleh tenaga pendidik).
3. Evaluasi tahap hasil
- Peraturan wali kota tidak memuat hasil penerapan pendidikan anti korupsi.

Lampiran 8. Analisis data angket

A. Pengumpulan dan Reduksi data

Angket untuk satuan pendidikan

Responden : 5 tanggapan

Jabatan : guru (100%)

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sekolah memiliki landasan pelaksanaan pendidikan anti korupsi	5	0
2	Sekolah mencantumkan pendidikan anti korupsi di dalam kurikulum sekolah	5	0
3	Sekolah memiliki silabus tentang pendidikan anti korupsi (K.SP.1)	5	0
4	Sekolah menyelenggarakan upacara setiap hari senin	5	0
5	Sekolah menyampaikan nilai anti korupsi saat upacara (K.SP.4)	5	0
6	Sekolah memiliki lemari atau rak untuk benda kehilangan/tak bertuan (K.SP.6)	3	2
7	Sekolah menyelenggarakan kas sosial kelas yang dikelola siswa	5	0
8	Sekolah memiliki sosok yang dijadikan teladan tentang anti korupsi (K.SP.2)	5	0
9	Sekolah memiliki poster/famplet tentang pendidikan anti korupsi yang ditampilkan di lingkungan sekolah	3	2
10	Sekolah mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran di kelas (K.SP.3)	5	0
11	Sekolah mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan ekstrakurikuler (K.SP.5)	4	1
12	Sekolah bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi	5	0

Kuesioner untuk tenaga pendidik

Responden : 4 tanggapan

Jabatan : guru (100%)

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Memiliki silabus pendidikan anti korupsi dari dinas pendidikan	3	1
2	Terdapat pendidikan anti korupsi di dalam RPP guru	4	0
3	Memiliki modul pendidikan anti korupsi	4	0
4	Mengikuti pelatihan atau brainstorming pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan Kota Bogor	4	0
5	Mendapat arahan atau pelatihan dari pengawas sekolah tentang pendidikan anti korupsi	4	0
6	Mendapat arahan dari kepala sekolah tentang pendidikan anti korupsi	4	0
7	Memfasilitasi siswa untuk mengenal nilai anti korupsi	4	0
8	Mengingatkan/memotivasi siswa untuk bertindak sesuai dengan nilai anti korupsi (K.TP.3)	4	0
9	Merefleksikan nilai anti korupsi yang terlihat dan tidak terlihat pada siswa selama proses pembelajaran di akhir pembelajaran	4	0
10	Menyimpulkan pembelajaran dengan cara menjelaskan nilai baik yang terlihat pada siswa selama proses pembelajaran di akhir pembelajaran	4	0
11	Membina dan mengasuh siswa agar berkarakter anti korupsi (K.TP.2)	4	0
12	Memberikan contoh dengan berperilaku sesuai nilai anti korupsi (K.TP.1)	4	0

Kuesioner untuk siswa

Responden : 176 tanggapan

Kelas : - 3A (19,9%)

- 3B (26,7%)

- 4A (11,9%)

- 4B (12,7%)

- 5A (9,7%)

- 5B (19,3%)

Jenis Kelamin : - laki-laki 58%

- perempuan 42%

No.	Pernyataan	Jawaban		
		TP	KK	S
1.	Saya menjawab pertanyaan orang lain dengan jujur	7	25	144
2.	Saya mencontek saat mengisi soal ulangan	155	2	3
3.	Saya menolak ketika diminta berperilaku tidak jujur	38	7	131
4.	Saya mengingatkan orang lain untuk berperilaku jujur	1	36	139
5	Saya membantu orang lain yang sedang kesulitan dimanapun saya berada	0	38	138
6	Saya membuang sampah pada tempatnya	0	14	162
7	Saya menjaga fasilitas sekolah	0	9	167
8	Saya mengingatkan orang lain untuk berperilaku peduli	1	33	142
9	Saya belajar dengan sungguh-sungguh	0	24	152
10	Saya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh	0	14	162
11	Saya menolak ajakan untuk tidak berperilaku kerja keras	70	28	78
12	Saya membawa uang jajan secukupnya	1	28	147
13	Saya tidak memamerkan benda yang baru saya miliki	45	17	114
14	Saya tidak menunjukkan kesombongan kepada orang lain	42	10	124
15	Saya menolak perilaku tidak sederhana	85	19	72
16	Saya memberikan pujian kepada yang mendapat prestasi	3	29	144
17	Saya memberikan semangat kepada yang tidak mendapat prestasi	10	35	131
18	Saya tidak pilih-pilih dalam berteman	12	8	156
19	Saya menolak perilaku tidak adil	23	7	146

No.	Pernyataan	Jawaban		
		TP	KK	S
20	Saya mengerjakan tugas individu sendiri	5	55	116
21	Saya menolak perilaku tidak mandiri	35	27	114
22	Saya mengumpulkan tugas tepat waktu	0	41	135
23	Saya datang ke sekolah tepat waktu	0	22	154
24	Saya mengenakan seragam sesuai jadwal	0	2	174
25	Saya mentaati tata tertib sekolah	0	2	174
26	Saya menolak perilaku tidak disiplin	29	3	144
27	Saya melakukan presentasi di depan kelas	8	87	81
28	Saya mengajukan pertanyaan saat ada yang kurang dipahami	2	83	91
29	Saya berani menyampaikan pendapat	7	94	75
30	Saya berani mengakui kesalahan sendiri	0	40	136
31	Saya menolak perilaku tidak berani	39	46	91
32	Saya mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya	0	6	170
33	Saya menjaga suatu titipan dari orang lain	0	8	168
34	Saya menolak perilaku tidak tanggung jawab	32	6	138

Keterangan:

- TP : Tidak Pernah
- KK : Kadang – Kadang
- S : Selalu

B. Penyajian data

No.	Subfokus Penelitian	Data
1.	Perencanaan pendidikan anti korupsi	<p>Sekolah memiliki landasan untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi, sekolah juga mencantumkan pendidikan anti korupsi kedalam kurikulumnya, dan sekolah juga telah memiliki silabus pendidikan anti korupsi yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kota Bogor.</p> <p>3 dari 4 responden kuesioner tenaga pendidik mengaku jika mereka telah memiliki silabus pendidikan anti korupsi, sementara 1 responden tidak memilikinya. Lalu pendidikan anti korupsi juga dimasukkan kedalam RPP. Mereka juga mempunyai modul tentang pendidikan anti korupsi dan juga telah mengikuti sosialisasi pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kota Bogor, serta mendapat arahan atau pelatihan dari pengawas sekolah dan kepala sekolah tentang pendidikan anti korupsi.</p>
2.	Pelaksanaan pendidikan anti korupsi	<p>Sekolah selalu melaksanakan upacara dan didalamnya terdapat penyampaian nilai anti korupsi. 3 dari 5 responden kuesioner satuan pendidikan memberikan keterangan jika sekolah memiliki lemari atau rak untuk menyimpan benda atau barang yang tak bertuan, sementara 2 lainnya menjawab tidak memilikinya. Sekolah menyelenggarakan kas sosial kelas yang dikelola siswa Sekolah juga memiliki sosok yang dijadikan teladan tentang anti korupsi. Serta memiliki poster/famplet tentang pendidikan anti korupsi yang ditampilkan di lingkungan sekolah. Para responden juga menyatakan jika sekolah telah mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran di kelas. Namun untuk pernyataan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi kedalam kegiatan ekstrakurikuler 1 responden menjawab tidak, sementara lainnya menjawab iya. Dan sekolah juga bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi.</p> <p>Para responden kuesioner tenaga pendidik menyatakan jika mereka memfasilitasi siswa untuk mengenal nilai anti korupsi. Lalu</p>

No.	Subfokus Penelitian	Data
		<p>mengingatkan/memotivasi siswa untuk bertindak sesuai dengan nilai anti korupsi. Didalam kegiatan KBM para responden merefleksikan nilai anti korupsi yang terlihat dan tidak terlihat pada siswa selama proses pembelajaran di akhir pembelajaran, serta Menyimpulkan pembelajaran dengan cara menjelaskan nilai baik yang terlihat pada siswa selama proses pembelajaran di akhir pembelajaran. Para responden juga menyatakan jika mereka telah melakukan pembinaan dan pengasuhan kepada siswa agar memiliki karakter anti korupsi. Serta memberikan contoh dengan berperilaku sesuai nilai anti korupsi.</p>
3.	Hasil pendidikan anti korupsi	<p>Kuesioner Angket untuk siswa diberikan hanya untuk mengetahui tingkat keberhasilan karakter yang tertanam kedalam diri siswa, dengan data sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur. Karakter jujur dibuktikan dengan 4 pernyataan dengan rata-rata jawaban 80,83%; 2. Peduli. Karakter peduli dibuktikan dengan 4 pernyataan dengan rata-rata jawaban 86,08%; 3. Kerja keras. Karakter kerja keras dibuktikan dengan 3 pernyataan dengan rata-rata jawaban 74,23%; 4. Sederhana. Karakter sederhana dibuktikan dengan 4 pernyataan dengan rata-rata jawaban 64,93%; 5. Adil. Karakter adil dibuktikan dengan 4 pernyataan dengan rata-rata jawaban 81,95%; 6. Mandiri. Karakter mandiri dibuktikan dengan 2 pernyataan dengan rata-rata jawaban 63,35 %; 7. Disiplin. Karakter disiplin dibuktikan dengan 5 pernyataan dengan rata-rata jawaban 88,76%; 8. Berani. Karakter berani dibuktikan dengan 5 pernyataan dengan rata-rata jawaban 54%; 9. Tanggung jawab. Karakter tanggung jawab dibuktikan dengan 3 pernyataan dengan rata-rata jawaban 90,17%.

No.	Subfokus Penelitian	Data
		(K.S.1).

C. Verifikasi data

1. Evaluasi tahap perencanaan
 - a. Sekolah atau satuan pendidikan yang dalam hal ini yaitu SDN Sindang Barang 2 telah memiliki:
 - 1) landasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi,
 - 2) kurikulum yang sudah tercantum pendidikan anti korupsi didalamnya
 - 3) silabus pendidikan anti korupsi yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kota Bogor.
 - b. Para tenaga pendidik atau guru dalam perencanaannya memiliki:
 - 1) silabus pendidikan anti korupsi (3 dari 4 responden), sementara 1 responden tidak memilikinya.
 - 2) RPP yang sudah dimasukkan pendidikan anti korupsi.
 - 3) modul tentang pendidikan anti korupsi
 - c. responden kuesioner tenaga pendidik juga telah mengikuti sosialisasi pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kota Bogor, serta mendapat arahan atau pelatihan dari pengawas sekolah dan kepala sekolah tentang pendidikan anti korupsi.
2. Evaluasi tahap pelaksanaan
 - a. Pada pelaksanaannya sekolah:
 - 1) Selalu melaksanakan upacara dan didalamnya terdapat penyampaian nilai anti korupsi.
 - 2) (3 dari 5 responden) memiliki lemari atau rak untuk menyimpan benda atau barang yang tak bertuan.
 - 3) Menyelenggarakan kas sosial kelas yang dikelola siswa.
 - 4) Sekolah juga memiliki sosok yang dijadikan teladan tentang anti korupsi.

- 5) Memiliki poster/famplet tentang pendidikan anti korupsi yang ditampilkan di lingkungan sekolah.
 - 6) Telah mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran di kelas.
 - 7) (4 dari 5 responden) mengintegrasikan pendidikan anti korupsi kedalam kegiatan ekstrakurikuler.
 - 8) Bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi.
- b. Para responden kuesioner tenaga pendidik menyatakan jika mereka telah:
- 1) Memfasilitasi siswa untuk mengenal nilai anti korupsi.
 - 2) Mengingatkan/memotivasi siswa untuk bertindak sesuai dengan nilai anti korupsi.
 - 3) Pada kegiatan KBM para responden merefleksikan nilai anti korupsi yang terlihat dan tidak terlihat pada siswa selama proses pembelajaran di akhir pembelajaran, serta Menyimpulkan pembelajaran dengan cara menjelaskan nilai baik yang terlihat pada siswa selama proses pembelajaran di akhir pembelajaran.
 - 4) Melakukan pembinaan dan pengasuhan kepada siswa agar memiliki karakter anti korupsi.
 - 5) Memberikan contoh dengan berperilaku sesuai nilai anti korupsi.
3. Evaluasi tahap hasil

Tingkat rata-rata untuk 9 nilai karakter anti korupsi dalam diri siswa: jujur 80,83%; peduli 86,08%; kerja keras 74,23%; sederhana 64,93%; adil 81,95%; mandiri 63,35 %; disiplin 88,76%; berani 54%; tanggung jawab 90,17%. Dari hasil tersebut dapat diketahui jika rata-rata keseluruhan 9 nilai anti korupsi yang dimiliki peserta didik adalah sebesar 76,24%.

Lampiran 9. Triangulasi data

Hasil Triangulasi Teknik

Subfokus Penelitian	Triangulasi Teknik			Kesimpulan
	Wawancara	Dokumentasi	Kuesioner	
Perencanaan pendidikan anti korupsi di SDN Sindang Barang 2	<p>1. SDN Sindang Barang 2 telah menerapkan pendidikan anti korupsi.</p> <p>2. Sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi diselenggarakan oleh dinas pendidikan kota Bogor dan diikuti oleh guru. Sedangkan sekolah dalam hal ini melakukan koordinasi dengan pihak terkait.</p> <p>3. Pendidikan anti korupsi dalam penyelenggaraannya terformulasikan kedalam silabus yang telah dibuat oleh dinas pendidikan dan dimiliki oleh sekolah maupun para guru.</p> <p>4. Kondisi sebelum diterapkan pendidikan</p>	<p>1. Pendidikan anti korupsi diselenggarakan dengan maksud untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur</p> <p>2. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yaitu:</p> <p>a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p>	<p>1. Sekolah atau satuan pendidikan yang dalam hal ini yaitu SDN Sindang Barang 2 telah memiliki:</p> <p>a. landasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi,</p> <p>b. kurikulum yang sudah tercantum pendidikan anti korupsi didalamnya</p> <p>c. silabus pendidikan anti korupsi yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kota Bogor.</p> <p>2. Para tenaga pendidik atau guru dalam perencanaannya memiliki:</p> <p>a. silabus pendidikan anti korupsi (3 dari 4 responden),</p>	<p>Perencanaan pendidikan anti korupsi yaitu:</p> <p>1. Sebelum diterapkannya pendidikan anti korupsi, istilah korupsi selalu berorientasi pada materi/uang, dan guru kurang menyampaikan nilai-nilai karakter.</p> <p>2. SDN Sindang Barang 2 telah memiliki silabus pendidikan anti korupsi yang menjadi acuan penyelenggaraan.</p> <p>3. Sosialisasi pendidikan anti korupsi telah diterima oleh SDN Sindang Barang 2.</p> <p>4. Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yaitu terciptanya siswa yang memiliki karakter anti korupsi.</p>

Subfokus Penelitian	Triangulasi Teknik			Kesimpulan
	Wawancara	Dokumentasi	Kuesioner	
	<p>anti korupsi:</p> <p>a. Orientasi korupsi lebih kepada uang atau materi.</p> <p>b. Guru kurang menyampaikan nilai-nilai karakter.</p> <p>5. Hasil yang diharapkan dari penerapan pendidikan anti korupsi menurut KBSD, GK3 dan GK4 yaitu terbentuknya para siswa yang memiliki karakter yang lebih baik lagi. Dalam hal ini karakter anti korupsi.</p>	<p>b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;</p> <p>c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan;</p> <p>d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya;</p> <p>e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta</p>	<p>sementara 1 responden tidak memilikinya.</p> <p>b. RPP yang sudah dimasukkan pendidikan anti korupsi.</p> <p>c. modul tentang pendidikan anti korupsi</p> <p>3. responden kuesioner tenaga pendidik juga telah mengikuti sosialisasi pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kota Bogor, serta mendapat arahan atau pelatihan dari pengawas sekolah dan kepala sekolah tentang pendidikan anti korupsi.</p>	

Subfokus Penelitian	Triangulasi Teknik			Kesimpulan
	Wawancara	Dokumentasi	Kuesioner	
		<p>didik;</p> <p>f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Bogor.</p>		
<p>Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SDN Sindang Barang 2</p>	<p>1. Teknis pendidikan anti korupsi diselenggarakan dengan cara mengintegrasikannya kedalam pembelajaran dan kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler.</p> <p>2. Pada saat upacara terdapat penyampaian nilai-nilai karakter anti korupsi oleh pembina upacara.</p> <p>3. Sekolah tidak memiliki lemari atau tempat</p>	<p>1. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).</p> <p>2. Penerapan pendidikan anti korupsi bagi satuan</p>	<p>1. Pada pelaksanaannya sekolah:</p> <p>a. Selalu melaksanakan upacara dan didalamnya terdapat penyampaian nilai anti korupsi.</p> <p>b. (3 dari 5 responden) memiliki lemari atau rak untuk menyimpan benda atau barang yang tak bertuan.</p> <p>c. Menyelenggarakan kas sosial kelas yang dikelola siswa.</p>	<p>Pelaksanaan pendidikan anti korupsi yaitu:</p> <p>1. Terintegrasi kedalam mata pelajaran dan kegiatan.</p> <p>2. Penyampaian nilai-nilai anti korupsi pada saat upacara.</p> <p>3. Memiliki lemari/rak yang bisa dijadikan untuk menampung barang/benda tak bertuan, namun dari hasil wawancara mereka juga memiliki petugas khusus.</p> <p>4. Guru juga berperan sebagai</p>

Subfokus Penelitian	Triangulasi Teknik			Kesimpulan
	Wawancara	Dokumentasi	Kuesioner	
	<p>khusus bagi benda atau barang yang kehilangan atau tak bertuan, namun mereka memberikan tugas itu kepada petugas/guru piket</p> <p>4. Peran guru dalam pendidikan anti korupsi tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga teladan</p>	<p>pendidikan dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. Penyampaian komitmen anti korupsi dalam Upacara;</p> <p>b. Pengadaan kas sosial kelas;</p> <p>c. Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan;</p> <p>d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi,;</p> <p>e. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka</p>	<p>d. Sekolah juga memiliki sosok yang dijadikan teladan tentang anti korupsi.</p> <p>e. Memiliki poster/famplet tentang pendidikan anti korupsi yang ditampilkan di lingkungan sekolah.</p> <p>f. Telah mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran di kelas.</p> <p>g. (4 dari 5 responden) mengintegrasikan pendidikan anti korupsi kedalam kegiatan ekstrakurikuler.</p> <p>h. Bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan anti</p>	<p>teladan.</p>

Subfokus Penelitian	Triangulasi Teknik			Kesimpulan
	Wawancara	Dokumentasi	Kuesioner	
		<p>mendukung pendidikan anti korupsi.</p> <p>3. Penerapan pendidikan anti korupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);</p> <p>b. Membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;</p> <p>c. Memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi</p>	<p>korupsi.</p> <p>2. Para responden kuesioner tenaga pendidik menyatakan jika mereka telah:</p> <p>a. Memfasilitasi siswa untuk mengenal nilai anti korupsi.</p> <p>b. Mengingat/memotivasi siswa untuk bertindak sesuai dengan nilai anti korupsi.</p> <p>c. Pada kegiatan KBM para responden merefleksikan nilai anti korupsi yang terlihat dan tidak terlihat pada siswa selama proses pembelajaran di akhir pembelajaran, serta Menyimpulkan pembelajaran dengan cara menjelaskan nilai baik yang</p>	

Subfokus Penelitian	Triangulasi Teknik			Kesimpulan
	Wawancara	Dokumentasi	Kuesioner	
		<p>pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;</p> <p>d. Pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik: (a) Merefleksi nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; (b) Mengunci dan/atau menyimpulkan di</p>	<p>terlihat pada siswa selama proses pembelajaran di akhir pembelajaran.</p> <p>d. Melakukan pembinaan dan pengasuhan kepada siswa agar memiliki karakter anti korupsi.</p> <p>e. Memberikan contoh dengan berperilaku sesuai nilai anti korupsi</p>	

Subfokus Penelitian	Triangulasi Teknik			Kesimpulan
	Wawancara	Dokumentasi	Kuesioner	
		akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Peserta didik melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (penerapan oleh satuan pendidikan) dan Pasal 8 (penerapan oleh tenaga pendidik).		
Hasil pendidikan anti korupsi	1. Hasil pendidikan anti korupsi sudah mulai terasa dengan adanya	Peraturan wali kota tidak memuat hasil penerapan pendidikan anti korupsi.	Tingkat rata-rata untuk 9 nilai karakter anti korupsi dalam diri siswa: Jujur	Hasil pendidikan anti korupsi yaitu: 1. Karakter siswa menjadi

Subfokus Penelitian	Triangulasi Teknik			Kesimpulan
	Wawancara	Dokumentasi	Kuesioner	
di SDN Sindang Barang 2	<p>peningkatan karakter siswa siswa kearah yang lebih baik.</p> <p>2. Hambatan penerapan pendidikan anti korupsi menurut KS yaitu watak siswa yang dibawa dari rumah/lingkungan keluarga sulit diubah, sedangkan menurut GK3 kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua siswa karena berbeda pola didik. Namun menurut KBSD, GK4, GK5 dan GMP tidak ada hambatan yang dirasakan dalam menerapkan pendidikan anti korupsi.</p> <p>3. Faktor pendukung penerapan pendidikan anti korupsi menurut KS yaitu pemahaman bahwa siswa merupakan</p>		<p>80,83%; Peduli 86,08%; Kerja keras 74,23%; Sederhana 64,93%; Adil 81,95%; Mandiri 63,35 %; Disiplin 88,76%; Berani 54%; Tanggung jawab 90,17%. Dari hasil tersebut dapat diketahui jika rata-rata keseluruhan 9 nilai anti korupsi yang dimiliki peserta didik adalah sebesar 76,24%.</p>	<p>lebih baik dengan tingkat persentase 76,24% pada hasil kuesioner.</p> <p>2. Tidak ada hambatan yang dirasakan dalam menerapkan pendidikan anti korupsi.</p> <p>3. Faktor pendukung dalam penerapan pendidikan anti korupsi yaitu dukungan dari berbagai pihak dan properti penunjang.</p>

Subfokus Penelitian	Triangulasi Teknik			Kesimpulan
	Wawancara	Dokumentasi	Kuesioner	
	<p>generasi yang harus dipersiapkan dengan baik, lalu menurut GK3, GK5 dan GMP dukungan dari berbagai pihak maupun properti penunjang seperti banner tentang nilai-nilai anti korupsi juga menjadi faktor pendukung</p>			

Lampiran 10. Dokumen pendukung

FOTO DOKUMENTASI



Gedung SDN Sindang Barang 2



Suasana kelas saat KBM



Upacara

JADWAL EKSTRAKURIKULER
SDN SINDANG BARANG 2

TAHUN PELAJARAN: **2024 / 2025**

No.	JENIS KEGIATAN	WAKTU	WAKTU	PEMIMPIN	PELAKU	TEMPAT	REK
1	PILANGKALA	3	1/2	Bu. Nur, Bu. Sri, Bu. Anggi, Bu. Nur	Bu. Anggi	Bu. Anggi	Lap. 100m
2	NYOGA	1	1/2	Bu. Nur	Bu. Nur	Bu. Nur	Lap. 100m
3	YOGA	3	1/2	Bu. Nur	Bu. Nur	Bu. Nur	Lap. 100m
4	Melakuk	1	1/2	Bu. Nur	Bu. Nur	Bu. Nur	Lap. 100m
5	Yogi	1	1/2	Bu. Nur	Bu. Nur	Bu. Nur	Lap. 100m
6	Siswa Sosial	3	1/2	Bu. Nur	Bu. Nur	Bu. Nur	Lap. 100m
7	Timah. Sifat	3	1/2	Bu. Nur	Bu. Nur	Bu. Nur	Lap. 100m
8	P. Lemang	1	1/2	Bu. Nur	Bu. Nur	Bu. Nur	Lap. 100m
9	Belutangkis	3	1/2	Bu. Nur	Bu. Nur	Bu. Nur	Lap. 100m



Jadwal ekstrakurikuler

Mushola



Tempat wudhu



Denah sekolah



Tata tertib

Perpustakaan



WALI KOTA BOGOR
 PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGAHAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



WALI KOTA BOGOR,
 Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan berdaya serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;

b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Lampiran 11. Peraturan Wali Kota Bogor

Ruang operator

Kantor dinas pendidikan kota bogor

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kota yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Bogor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan;
- e. sanksi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku Anti korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

**Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 6

Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta Didik.

**Paragraf 2
Satuan Pendidikan**

Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;

- c. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait;
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3 Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4 Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.

- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Mei 2019



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,


ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 24 SERI E

Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup Peneliti



MUHAMAD SUGIH NULHAKIM

INFORMASI UMUM

Tempat Lahir : Bogor
Tanggal Lahir : 14 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Kenegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Situdaun Kp. Cikupa
RT.02/RW.13 Desa
Cihideung Udik
Kecamatan Ciampea
Bogor

KONTAK

Telp/W.A : +62 895-2301-9233
Email : snulhakim.sn@gmail.com
Facebook : Muhammad Sugih Nulhakim
Instagram : @sugih_nulhakim
Linked In : Sugih Nulhakim

PELATIHAN

- 2016 Panitia dan Peserta Seminar Nasional "Mengembangkan Budaya Literasi Pada Era Modern".
- 2018 Panitia dan Peserta Pelatihan Media Pembelajaran *Lectora Inspire*.
- 2018 Peserta Seminar Pendidikan "Pendidikan Anak Zaman *Now*".
- 2019 Panitia Pelaksana Apresiasi Sastra Indonesia "Ketika Aku dan Puisi Berbicara".

PENDIDIKAN

FORMAL

- 2004 – 2010 : SDN Cihideung Udik 03
- 2010 – 2013 : SMPN 1 Dramaga
- 2013 – 2016 : SMAN 1 Dramaga
- 2016 – *now* : Universitas Djuanda, PGSD FKIP

INFORMAL

- 2004 – 2013 : Madrasah Diniyah Nurul Umam

KEMAMPUAN

APLIKASI

- MS Word
- MS Power Point
- MS Excel
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop



BAHASA

- Bahasa Indonesia
- Bahasa Sunda
- Bahasa Inggris



PENGALAMAN

ORGANISASI

- Ketua Ikatan Pengajian Nurul Umam (IPNU Choblonk)
- Sekretaris DKM Masjid Jami Nurul Umam As-Sholihin